

**KETENTUAN PERSETUJUAN ISTRI UNTUK  
BERPOLIGAMI DALAM PASAL 57 KHI  
PERSPEKTIF MAQOSHID AL-SYARIA'H  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**NABILA DEVI TAMARA**

1602016060

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof.Dr.Hamka (Kampus III) NgaliyanSemarangTelp.(024)7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 ( Empat) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Nabila Devi Tamara

*Assalamu'alaikumwr.wb*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nabila Devi Tamara

NIM : 1602016060

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiiyyah)

Judul : **"KETENTUAN IZIN ISTRI UNTUK BERPOLIGAMI DALAM PASAL  
57 KHI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH"**

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan, untuk itu kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikumWr.Wb*

Semarang, 07 Mei 2021  
Pembimbing

Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax.(024)7601291/7624691  
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : NABILA DEVI TAMARA  
NIM : 1602016060  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judulskripsi : "Ketentuan Persetujuan Istri Untuk Berpoligami Dalam Pasal 57 KHI Perspektif  
Maqashid Al-Syariah"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup/, pada  
tanggal : 21 Juni 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang., 13 Juli 2021

Ketua Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I  
NIP.197902022009121000



Sekretaris Sidang

Ahmad Munif, M.S.I  
NIP. 198603062015031006

Penguji I

Dr. Mahsun, M.Ag  
NIP.196711132005011001

Penguji II

Muhammad Shoim, M.Ag, S.H  
NIP.197111012006041003

Pembimbing 1

Dra. Endang Rumaningsih, M.Hum  
NIP.

Pembimbing 2

Ahmad Munif, M.S.I  
NIP. 198603062015031006

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS. Adz-Dzariyat : 49)<sup>1</sup>

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah:5)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Qs.adz-Dzariyat (51):49.

<sup>2</sup> Qs.al-Insyirah(94):5.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai, Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta H. Suponoto, H. Suprpto dan Ibunda tercinta Hj. Nanik Istiana yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Teruntuk kakak-kakak dan adik-adik saya Andre Isnanto, Aviana Rosanti, Ardina Nur Amalia dan Andriana Nur Amelia yang senantiasa memberikan dukungan, mengontrol, memberikan arahan serta semangat mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak ipar saya Dipdha Arum Sangora dan keponakan saya Avicena Shaula Andara dan M. Arrafi Andara. yang senantiasa memberikan dukungan dan mengontrol penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk Gurun Syahputra Tyasmoko yang tidak pernah lelah dalam memberi dukungan dan semangat serta selalu menemani saya saat skripsi ini ditulis.
5. Teman-teman Kelas HK-B 2016 teruntuk Maya, Nani, Nadya, Nailin Noaf dan semua anak kelas lainnya yang telah memberikan dukungan, pengalaman tak terlupakan kepada penulis. Serta semua teman sejurusan Hukum Keluarga Islam dalam menjalani

proses perkuliahan seraya menyelami dalamnya samudra ilmu dan saat pembuatan skripsi.

6. Teman-teman berbagi keluh kesah teruntuk Talen, Mega, Nia, Ayu, Maya , Nani, Wiwik, Fitri, Husna, Devy dan Hanik yang telah berbagi warna suka-duka, keluh-kesah dan bahagia, untuk semua pengalaman yang tak mungkin terlupakan. Semoga persahabatan kita tetap terjalin, dan silaturahmi tetap berjalan.
7. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya balasan.

### DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Devi Tamara

NIM : 1602016060

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 5 Mei 2021

Yang menyatakan



Nabila Devi Tamara

NIM: 1602016060

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ś
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y



## 2. Vokal pendek

أ = a    كَتَبَ    kataba

إ = I    سَعِلَ    su'ila

أ = u    يَذْهَبُ    yazhabu

## 3. Vokal panjang

أَ = ā    قَالَ    qāla

إِي = ī    قِيلَ    qīla

أُو = ū    يَقُولُ    yaqūlu

## 4. Diftong

أَي = ai    كَيْفَ    kaifa

أَوْ = au    حَوْلَ    haula

## 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman      الْعَالَمِينَ = al-  
'Ālamīn

## 6. Ta' Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya  
المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyyah*

## ABSTRAK

Problematika mengenai poligami masih menjadi salah satu pembahasan yang sangat menarik hingga saat ini, pasalnya poligami yang dilakukan di jaman Rasulullah SAW dengan poligami yang di aplikasikan di jaman sekarang sangatlah berbeda, poligami saat ini mayoritas lebih mementingkan hawa nafsu laki-laki dan tidak mematuhi bagaimana ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu contoh yaitu mengenai ketentuan suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan persetujuan dari istri sebelumnya, karena hal ini sangat berpengaruh kepada tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Di penelitian kali ini penulis akan membahas mengenai bagaimana konsep poligami dan pentingnya izin istri untuk suami yang ingin melakukan poligami serta tinjauan izin istri perspektif Maqashid Syari'ah.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu metode penulisan skripsi dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan pendekatan filosofis yang setelah itu dianalisis kembali dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari kitab fiqh klasik, buku, undang-undang serta hasil penelitian yang berkaitan dengan kasus ini.

Hasil dari penelitian ini yaitu, kedua peraturan--UU No. 1/1974 dan KHI-- dibuat bertujuan untuk memberikan bagaimana ketentuan dan persyaratan terhadap suami yang hendak poligami, dan tinjauan perspektif maqashid syari'ah melihat poligami bertujuan untuk meminimalisir sikap kesewenang-wenangan dari pihak suami (laki-laki) terhadap istri-istri (perempuan), serta menjaga martabat seorang perempuan. serta demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Selain itu tujuan dari sebuah hukum itu dibuat adalah untuk menjaga agama, menjaga, menjaga nyawa, menjaga kehormatan dan keturunan, menjaga akal dan menjaga harta kekayaan.

**Kata Kunci:** *Ketentuan Berpoligami, UU No. 1 tahun 1974, KHI, Maqashid Syari'ah*

## ABSTRACT

*The problem of polygamy is still one of the most interesting discussions to now, because polygamy was practiced at the time of the Prophet Muhammad and the polygamy that is applied today is very different, currently the majority of polygamy is more concerned with male lust and does not comply with the regulations. - provisions that have been regulated in Law No.1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. One example is the stipulation that a husband who wants to do polygamy must obtain permission from his previous wife, because this greatly affects the purpose of marriage, namely forming a sakinah, mawaddah and warrahmah family. In this research, the writer will discuss about the concept of polygamy and the importance of wife's permission for husbands who want to do polygamy as well as reviewing the permission of the wife from the perspective of Maqashid Syari'ah.*

*The type of research used in this research is library research, namely the thesis writing method using the library research method, with a philosophical approach which is then re-analyzed using data sources obtained from classical fiqh books, books, laws and results. research related to this case.*

*The results of this study are the two regulations - Law no. 1/1974 and KHI - were made aiming to provide how the terms and conditions for husbands who want polygamy, and the perspective of the maqashid syari'ah view that polygamy aims to minimize abusive attitudes on the part of husbands (men) towards wives ( women), as well as maintaining the dignity of a woman. and for the creation of a sakinah, mawadah and merciful family. In addition, the purpose of a law is made to protect religion, protect, protect life, maintain honor and descent, maintain reason and protect wealth.*

*Keywords: Terms of Polygamy, Law no. 1 year 1974, KHI, Maqashid Syari'ah*

## KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “**KETENTUAN IZIN ISTRI UNTUK**

### **BERPOLIGAMI DALAM PASAL 57 KHI PERSPEKTIF MAQOSHID AL-SYARIA’AH”**

dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Skripsi disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang utama dan paling utama kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ahmad Munif , M. S.I selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan ide, gagasan serta pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan kepada peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. Selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta

- staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
4. Kedua orang tua penulis serta segenap keluarga atas segala do'a restu, perhatiannya, surahan kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materiil yang tidak mungkin terbalas.
  5. Segenap pihak dari teman-teman yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas bantuannya baik moral maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapatkan balasan yang berlimpah, mulai dari balasan berupa nikmat sehat, panjang umur, dan segala rizki yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharap saran dan kritikan dari yang membaca agar menjadikan skripsi ini lebih baik dan sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kelak. Amiin.

Semarang, 21 April 2021

Penulis,



**Nabila Devi Tamara**  
**NIM: 1602016060**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>DEKLARASI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	10
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	10
<b>Manfaat Penelitian</b> .....	
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	11
<b>E. Metodologi Penelitian</b> .....	15
<b>F. Sistematika Penelitian</b> .....	18
<b>BAB II : TINJUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN MAQASHID SYARIAH</b> .....	21
<b>A. Poligami</b> .....	21
<b>B. Maqashid Syari'ah</b> .....	32

c. Tujuan Pemberlakuan Hukum dalam Islam atau kedudukan Maqashid dalam Hukum Islam.....	43
d. Ketentuan <i>maqashid as-Syari'ah</i> .....	46
e. Prinsip-prinsip <i>maqashid as-Syari'ah</i> .....	48
<b>BAB III KETENTUAN PERSETUJUAN ISTRI BAGI LAKI-LAKI YANG BERPOLIGAMI DALAM KHI .....</b>	<b>52</b>
A. Konsep Poligami.....	52
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>76</b>
A. Analisis Konsep Persetujuan Istri Terhadap Poligami Dalam KHI.....	76
B. Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Persetujuan Istri Dalam Poligami .....	100
<b>BAB V .....</b>	<b>112</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran-saran.....	113
C. PENUTUP .....	114

# **BAB I**

## **KETENTUAN IJIN ISTRI UNTUK BERPOLIGAMI DALAM PASAL 57 KHI PERSPEKTIF MAQOSHID AL-SYARIA'AH**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Kata perkawinan menurut istilah hukum islam artinya sama dengan nikah dan kata zawaj. Dan nikah mempunyai arti kiasan yakni wathaa yang berarti setubuh atau akad yang biasanya disebut sebagai perjanjian pernikahan. Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hikum Islam adalah akad yang sangat kuat *miitsaaqan gholidon* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Di indonesia terdapat beberapa jenis perkawinan yaitu perkawinan monogami, poligami, poliandri dan perkawinan kelompok. Dari sekian jenis perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan monogami, perkawinan monogami adalah

---

<sup>3</sup>Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

<sup>4</sup>Kompilasi Hukum Islam, loc.cit. hlm 2.



perkawinan yang dilakukan antara satu pria dengan satu wanita. Akan tetapi di Indonesia juga membolehkan jenis perkawinan poligami dimana terdapat pada ayat (2) Undang-Undang perkawinan dengan beberapa syarat yaitu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta sudah mendapat izin Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Poligami di Indonesia memang sudah tidak asing lagi, namun poligami juga mendapat respon pro dan kontra dari berbagai kalangan khususnya adalah para isteri. Banyak istri yang tidak setuju jika suaminya hendak melakukan pernikahan lagi karena dianggap hanya pemuas seksual saja. Tidak sedikit pula isteri yang membolehkan suaminya berpoligami atas dasar tertentu salah satunya adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Poligami ini juga tidak serta merta suami boleh mengawini banyak isteri namun diberi kebebasan hanya dibatasi boleh memiliki isteri 4 orang saja yang pasti dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.

Adapun poligami yang dimaksud dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah seorang pria memiliki isteri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan dan resmi yang tercatat di catatan sipil baik di pengadilan maupun di KUA.<sup>6</sup>

Di Indonesia masalah Poligami diatur Undang-Undang

---

<sup>5</sup>H.Masyuk Zuhdi.Masail Fiqhiyah, Jakarta :Haji Mass Agung.1993.hal 10.

<sup>6</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia Kompilasi Hukum Islam. Hlm 16.

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/ 1974. Sementara bagi pegawai negeri sipil, aturan mengenai poligami dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan yang termuat Hukum Islam. Menurut Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, satu suami untuk satu istri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dariseorang.

Secara lengkap ketentuan mengenai poligami, izin, syarat dan ketentuannya termuat dalam pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 tahun 1974. Hal ini akan diurai lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974, yaitu:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorangsuami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami

untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya ketentuan dan syarat poligami termuat dalam pasal 4 dan pasal 5 UU No1 tahun 1974 ini. Seorang suami yang diberi izin untuk menikah lebih dari satu harus tergambar dalam serangkaian alasan yang berat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena memandang alasan-alasan tersebut menjadi penyebab ketidakbahagian kehidupan rumah tangga. Hal ini tergambar dalam pasal 4, yaitu:

1. Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seseorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a) Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut UU Perkawinan No 1 tahun 1974, dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang

ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5, yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri-istri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a. pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dalam hukum Islam, status hukum berpoligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Dalam KHI ketentuan beristri lebih dari satu orang tertera dalam Bab IX mulai pasal 55 sampai 59.<sup>7</sup>

Dalam aturan KHI disebutkan bahwa batasan seorang suami untuk berpoligami hanya boleh menikah sampai empat orang istri saja. Hal itu pun juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut:

1. Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu.

---

<sup>7</sup>Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Akademi Pressindo: 1992). H. 126-

Selanjutnya dalam Pasal 56 menjelaskan tentang izin dari Pengadilan bagi suami yang bermohon untuk berpoligami. Sebagaimana termuat dalam Pasal 56 KHI:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya dalam pasal 57 KHI menjelaskan tentang alasan berpoligami. Sebagaimana termuat dalam Pasal 57 KHI yang berbunyi: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Aturan teknis proses poligami selanjutnya termuat dalam Pasal 58 ayat (2) KHI yang berbunyi:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
  - a. adanya persetujuan isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Dari ketentuan ketentuan poligami diatas sangat menyinggung mengenai izin isteri. Dimana jika isteri tidak memberikan izin maka pengadilan pun tidak akan memberikan izin untuk berpoligami. Semua hukum pasti dibuat untuk suatu tujuan. Dalam islam disebut dengan *Maqasyid as-syari'ah*. *Maqashid syari'ah* berdasarkan tingkat kebutuhannya terbagi menjadi 3 yakni: *Al-maqasyid ad-daruriyat*, *Al-maqasyid al-hajiyat*, *Al- Maqasyid at-tahsiniyyat*.

*Maqasyid Daruriyat* adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi disini ada 5 jenis yaitu *Hifz ad Din*, *Hifz an Nafs*, *Hifz al 'Aql*, *Hifz an Nasl*, *Hifz al Mal*. Disini penulis ingin menekankan tujuan dibentuknya hukum mengenai poligami ini menekankan pada *Hifz an-Nafs*, *Hifz an-Nasl*, dan *Hifz al Mal*.

Dari uraian diatas, maka penyusun skripsi berkeinginan untuk menelaah perbedaan hukum mengenai ketentuan izin istri untuk berpoligami ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Ketentuan Ijin Istri Untuk Berpoligami dalam Pasal 57 KHI Perspektif Maqashid Al-syari’ah”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dapat ditemukan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep izin poligami isteri dalam KHI?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Al-Syari'ah tentang izin isteri untuk berpoligami?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Guna memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan pokok akademik gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Sebagai aplikasi penerapan ilmu penegetahuan yang penulis dapat selama melakukan pendidikan formal S1.
3. Menegtahui dan memahami konsep izin poligami isteri dalam KHI.
4. Menegtahui dan memahami dalam perspektif Maqasyid Al-Syari'ah mengenai izin isteri yang suaminya hendak berpoligami

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini mengenai izin isteri dalam poligami. Penulis juga ingin Memperluas, mengkualifikasi atau mengelaborasi sejumlah kegiatan yang sudah ada sebelumnya, Menafsir ulang suatu teori mungkin pada konteks yang berbeda dan bagaimana hukum ini jika dikaitkan dengan hukum yang berlaku sekarang di Indonesia karena untuk aturan aturan sendiri ada pembaharuan atau justru berlaku surut.

Peneliti juga membuat perbedaan dalam pembahasan yang mana ingin menfokuskan bagaima konsep ketentuan poligami dalam hukum islam dan bagaimana kedudukan izin isteri jika suami ingin melakukan poligami, serta memberikan pandangan para ulama dan juga dikorelasikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Skripsi dengan judul “Variasi Alasan Istri Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman tahun 2007).”<sup>8</sup> Oleh Muhammad Nizar pada tahun 2008, membahas mengenai segala bentuk variasi alasan suami mengajukan izin poligami dan didapatkan 2 kelompok yaitu pertama alasan yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan yang kedua yaitu alasan yang tidak terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti sudah terlanjur berhubungan badan dan menyebabkan kehamilan, istri sudah tidak bisa menghasilkan keturunan lagi dan lain lain. Selain membahas tentang alasan, skripsi ini juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang izin poligami.

Jurnal yang ditulis Budiman yang berjudul “Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah Pada Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami” dalam kajiannya penulis melakukan ranah studi pustaka yang bersifat deskriptif-analitik. Sumber data primer kajian ini berasal dari buku-buku yang membahas KHI dan buku lain yang terkait

---

<sup>8</sup>Muhammad Nizar, *Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007’0*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa iin poligami dalam pasal 56 dan 57 telah memenuhi unsur-unsur dalam al-maqashid syari'ah yang berupa pertimbangan pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan.<sup>9</sup>

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011).”<sup>10</sup> Disusun oleh Shidiq Aulia pada tahun 2011 ini membahas di dalamnya mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam memutus perkara poligami pada tahun 2011 yang secara keseluruhan telah sesuai dengan mengacu pada Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam memberikan putusan, hakim juga telah mengacu pada hukum syari'at, dengan menggunakan dalil-dalil nas dan kaidah fikih dengan memeriksa setiap alasan yang dipakai para pemohon baik syarat alternatif maupun kumulatif. Seperti untuk perkara poligami dengan alasan istri tidak bisa melayani suami, pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami

---

<sup>9</sup>Jurnal yang ditulis Budiman yang berjudul “Tinjauan Maqashid Al-syari'ah Pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami” ), *jurnal Studi Hukum Islam* , Vol. 5, No. 1, Januari 2018.

<sup>10</sup>Shidiq Aulia, *Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

tersebut lebih dipertimbangkan untuk menghindari kemafsadatan yang akan timbul jika pemohon tidak menikahi calon istri kedua dengan mengacu pada kaidah fikih.

Skripsi dengan judul “Izin Poligami Karena Dorongan Istri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 790/Pdt.G/2013/PA.SMN).”<sup>11</sup> ditulis oleh Isro’ Khoiruddin pada tahun 2015 ini di dalamnya menjelaskan bahwa secara yuridis dikabulkannya putusan perkara nomor 790/Pdt.G/2013/PA.SMN tentang izin poligami dengan alasan dorongan istri belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, sebab istri pemohon dianggap masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri juga tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri pun bisa melahirkan keturunan. Sedangkan jika ditinjau dari segi kemaslahatan dalam putusan perkara tersebut, wajar majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon. Sebab pemohon yang bekerja dengan selalu berpindah pindah daerah.

---

<sup>11</sup>Isro’ Khoiruddin, *Izin Poligami Karena Dorongan Istri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No.790/Pdt.G/2013/PA.SMN)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

## E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>12</sup> yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.<sup>13</sup>

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu metode penulisan skripsi dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan pendekatan filosofis, pendekatan filosofis yaitu pendekatan dengan berusaha

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67

<sup>13</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), hlm. 3.

mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama dengan cara memeriksa dan menemukan system nalar yang dapat dipahami oleh manusia.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.<sup>14</sup> Penelitian yang digunakan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.<sup>15</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data primer. Data ini diperoleh dari kitab fiqh klasik, buku, undang-undang dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum

---

<sup>14</sup>Suharsimi arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. 12. Hlm. 107.

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 20.

seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum primer pada penulisan ini yaitu:

- a. Undang-undang perkawinan
- b. Kompilasi hukum islam
- c. Fiqih munakahat
- d. Al-quran
- e. Hadits
- f. Hukum adat

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal, artikel makalah dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, kamus bahasa arab dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah



dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

Penelitian Kepustakaan, Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Walisongo, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

Studi dokumen, merupakan suatu teknik cara mengumpulkan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah ketentuan izin isteri dalam

---

<sup>16</sup>Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 241.

poligami. Analisis disini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama analisis deskripsif dengan pendekatan normatif, untuk melihat bahwa izin poligami istri sesuai apa tidak dengan khazanah fiqh dan pendapat tokoh. analisis kedua, menarik dari uraian tersebut ke dalam maqashid. disini butuh pendekatan filosofis yang mana berusaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama dengan cara memeriksa dan menemukan system nalar yang dapat dipahami manusia dan ada nilai maqashid apa di balik izin poligami istri tersebut.

## **F. Sistematika Penelitian**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisa, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua adalah konsep poligami dan maqashid syari'ah

Bab ketiga adalah konsep poligami dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap konsep poligami dalam KHI dan bagaimana tinjauan Maqasid Syari'ah mengenai izin poligami isteri.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kumpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN POLIGAMI DAN MAQASHID SYARI'AH

#### A. Poligami

Secara etimologi kata-kata poligami ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang memiliki arti banyak dan *gamein* yang artinya kawin.<sup>17</sup> Berarti jika kedua kata tersebut digabungkan maka akan memiliki arti perkawinan yang banyak. Sedangkan jika secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri atau seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah (4) empat orang.<sup>18</sup>

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta;did al-zawjah* yaitu berbilangnya pasangan, dalam bahasa Indonesia disebut perpaduan.

Dalam kamus hukum, poligami adalah ikatan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah dengan beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.<sup>19</sup>

Dalam Fiqh Munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari

---

<sup>17</sup>Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, tth), h. 13

<sup>18</sup>Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 129.

<sup>19</sup>Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 364.

empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, poligami dapat diartikan ikatan perkawinan dimana suami memiliki isteri lebih dari seorang.<sup>21</sup> Dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diamandemen menjadi PP No.45 Tahun 1990 dalam Pasal 4 poligami dapat diartikan pegawai negeri sipil pria yang memiliki isteri lebih dari seorang.<sup>22</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa poligami yaitu beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatashanya sampai empat orang. Sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) KHI.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian poligami diatas maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah dimana seorang suami menikahi lebih dari satu isteri namun dibatasi hanya sampai empat orang saja.

---

<sup>20</sup>Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 131.

<sup>21</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 523.

<sup>22</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan..*, h. 685

<sup>23</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992), h. 126.

Poligami dapat digolongkan menjadi 3 bentuk yaitu

- a. Poligini adalah sistem perkawinan dimana seorang suami boleh mengawini isteri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.
- b. Poliandri adalah sistem perkawinan dimana seorang isteri boleh menikahi suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan
- c. Perkawinan kelompok merupakan kombinasi antara poliandri dan poligini<sup>24</sup>

Namun yang populer di Indonesia yaitu sistem poligami yang mana seorang suami boleh mengawini isteri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.

### a. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum poligami yang pertama yaitu bisa kita lihat dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا  
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

---

<sup>24</sup>Chandra Sabta Irawan, *Perkawinan Dalam Islam Monogami atau Poligami* (Cet. I. Yogyakarta: An-Naba', 2007), 21.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>25</sup>

Asal usul diturunkannya atau asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 3 ini yaitu setelah terjadinya perang uhud dimana kaum muslimin banyak yang gugur dalam peperangan tersebut dan para pejuang yang gugur itu mereka meninggalkan anak-anak mereka beserta isteri-isterinya, yang mana mereka menjadi anak yatim dan harus mendapat pengawasan dari orang tuanya. Maka perkawinan adalah jalan atau solusi yang tepat.<sup>26</sup> Secara eksplisit ayat ini membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita lebih dari seorang.

Kata yang perlu ditekankan dalam ayat di atas adalah yaitu kata kata adil. Adil sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Qur'an adalah adil yang dapat disanggupi oleh seseorang yang ingin atau akan melakukan poligami. Adil dalam materi

---

<sup>25</sup>An-Nisa' (4): 3

<sup>26</sup>Labib MZ. 1986. Rahasia Poligami Rosulullah SAW. Gresik: Bintang Pelajar

ataupun adil yang paling sulit yaitu adil dalam cinta kepada isteri-isterinya karena hal tersebut diluar jangkauan sebagai manusia.<sup>27</sup> Menyinggung kata-kata adil Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam haditsnya

مَنْكَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ أَحَدَهُمَا عَلَيَّ الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ  
 مَالِ الْيَوْمِ تَجْرُ أَحَدَهُنَّ فِيهِ سَاقِطًا أَوْ  
 مَائِلًا

*“Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang padahari Kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong.”<sup>28</sup>*

Dalam hadis Nabi juga dijelaskan:

قَوْسِيٍّ ، لَأَقْفَهُ لَأَلْ وُسْرُ اَّيَّ لَصَدَّ  
 لَأَقْفُ: مَلَسًا نَأْيَغْ بَأَمَلَسَنُ هَدَّ □ وُ رَشَدُ  
 اَّ يَرْمَعَنُ

<sup>27</sup>Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (jakarta: Pustaka Hidayah,2001), hlm.89.

<sup>28</sup>HR. At-Tirmidzi (no. 1141) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi mengatakan: “Aku tidak mengetahui hadits ini marfu’ kecuali dari hadits Hammam, dan Hammam adalah perawi tsiqat dan hafizh.” Semua perawinya tsiqat (terpercaya), an-Nasa-i (no. 3942) kitab ‘Isyaratun Nisaa’, Abu Dawud (no. 2133) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1969) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 9740) ad-Darimi (no. 2206) kitab an-Nikah.



نَهْنِمْدُ اَعْرَبًا»<sup>36</sup> نَعْ ذِيْعَ  
اللّٰهُ مَلْسُوْا مِيْلَع:»

Artinya:

*“Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Ghaila bin Salamah ketika ia masuk Islam; yang padanya ada 10 isteri, kemudian Nabi bersada kepadanya: pilihlah empat di antara mereka itu.”*

Poligami menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pengertian poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Masalah poligami merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung adanya poligami berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki. ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan pengunggulan kaum laki-laki. Praktik dalam masyarakat tentang poligami sering menampakkan

kesewenang-wenangan suami terhadap istri tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa poligami pasti diskriminatif, wujud penindasan kaum suami terhadap istri. Dengan demikian, dari aspek ketentuan hukumnya, ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas ditentukan bahwa pada dasarnya dianut monogami.

Dalam hukum Islam, status hukum berpoligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Dalam KHI ketentuan beristri lebih dari satu orang tertera dalam Bab IX mulai pasal 55 sampai 59.<sup>29</sup>

## **b. Sejarah Poligami**

Menurut catatan sejarah, poligami telah ada jauh sebelum Islam hadir. Bahkan praktik poligami pada saat itu dapat dikatakan cukup marak. Hal ini dapat dilihat dari ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah. Nabi Musa misalnya, ia tidak melarang dan juga tidak membatasi jumlah wanita yang diperistri oleh seorang lelaki. Baidan mengemukakan bahwa poligami sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, seperti Yunani, China, India, Babilonia, Assyria, Mesir, dan lain-lainnya.

---

<sup>29</sup>Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Akademi Pressindo: 1992). H. 126-

Bahkan, poligami pada masyarakat tersebut tidak dibatasi jumlahnya hingga mencapai 130 istri bagi seorang suami. Seorang raja di China malah memiliki istri sebanyak 30.000 orang.<sup>30</sup> Setelah datangnya Islam, praktek poligami yang berkembang di masyarakat Arab ini diakomodir oleh Islam tetapi Islam memberikan batasan dalam hal jumlah istri dan Islam pun memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seorang ingin berpoligami.<sup>31</sup> Sahabat Nabi Muhammad bahkan ada yang beristri hingga sepuluh wanita. Ini dapat diketahui dari hadis yang ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi yang bunyi terjemahannya sebagai berikut:

*Hannad menyampaikan hadist kepada kami; Abdah menyampaikan hadist kepada kami dari Said bin Abi Urwh dari Ma'mar dari Az-Zuhry dari Salim bin Abdillah dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk islam, Saat itu diamempunyai sepuluh orang isteri pada jaman Jahiliyah. Mereka pun ikut memeluk Islam bersama, maka Nabi SAW lantas memerintahkan Ghailan untuk memilih empat diantara mereka (HR.AtTirmidzi)*<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Nashruddin Baidan, Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

<sup>31</sup>Noor Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Poligami di Pengadilan Agama Samarinda", Skripsi, (IAIN Samarinda tahun 2008), h.1.

<sup>32</sup>Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 1047, Juz 4, (Ttp.: Maktabah Syamilah, tt.), hlm. 332.

Dalam Islam kebolehan berpoligami ini dinyatakan Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3 mengenai bolehnya berpoligami dengan keadilan sebagai persyaratan utama.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا  
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

Yang terjemahannya adalah Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika seorang suami hanya boleh menikahi sampai 4 orang saja dan diwajibkan berlaku adi terhadap keempat isterinya. Dan jika seorang suami terdapat keraguan dalam hatinya bahwa tidak dapat berlaku adil kepada keempat isterinya maka hanya boleh mengawini

seorang isteri saja. Keadilan disini berarti keadilan dalam memberikan materi dan hati, mungkin untuk materi bisa diukur sepereti contoh jika isteri diberi rumah maka isteri kedua, ketiga, keempat harus diberi rumah juga atau jika isteri pertama diberi mobil maka isteri yang lain harus diberi mobil juga. Berbeda dengan porsi adil masalah hati karena sesungguhnya hanya Allah SWT yang maha mengetahui. Mudahnya memahami adil dalam kategori hati ini adalah porsi kasih sayang dan perhatian terhadap isteri dan anak-anaknya haruslah sama dan harus diusahakan adil dalam hal batin ini. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an yang berbicara mengenai keadilan dalam poligami. Yang terjemahannya adalah "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." <sup>33</sup> Walaupun poligami diperbolehkan dalam islam namun juga tidak serta merta membebaskan seorang

---

<sup>33</sup>An-Nisa' (4): 129

laki-laki melakukan poligami, melakukan poligmi sendiri memiliki syarat dan ketentuannya.

### **c. Syarat-syarat Poligami**

Islam tidak melarang melakukan poligami namun dalam islam juga tidak menganjurkan berpoligami. Poligami itu diibaratkan seperti lampu kuning dalam lampu lalu lintas dimana harus ada kehti hatian dalam melakukannya. Maka melakukan poligami ada syarat dan ketentuannya, yaitu:

1. Mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya yang mana penulis telah memaparkan diatas dalam surah An-Nisa
2. Mampu menjaga diri bahwa tidak akan membiarkan isteri dan anak-anaknya terkatung-katung, dalam hal ini suami harus bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya.
3. Mampu memberi nafkah lahir dan batin

Sementara menurut KHI, menurut pasal 57 KHI, pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

### 3. Istri tidak ndapat melahirkan keturunan.

Penjelelasan pasal 57 KHI diatas yaitu yang pertama isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu seperti isteri tidak dapat melayani suami dalam hal berhubungan badan dan melakukan kewajiban lainnya. kedua adalah isteri mendapat cacat bdan atau mengindap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Seperti seorang isteri mengindap penyakit menular sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya menjadi isteri. Ketiga yaitu tidak dapat memberikan keturunan berarti seorang isteri bisa jadi mengidap penyakit mandul atau kerusakan pada rahimnya atau apabila melahirkan makan akan menimbulkan resiko terhadap isterinya.

## **B. Maqashid Syari'ah**

### **a. Pengertian Maqashid Syari'ah**

Kata maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu kata maqashid dan kata syari'ah. Sebelum memaparkan penjelasan apa arti maqashid syariah kita harus mengetahui satu persatu arti dari kedua kata ini

Kata *maqashid* (مقاص) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqashid* (مقصد) dan *maqshad* (مقصد), keduanya berupa *mashdar mimi* ( مصدر ميمي)<sup>34</sup> yang punya bentuk fi'il madhi *qashada* (قصد).<sup>35</sup>

#### a. Kamus

Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad* (الاءتماد), *al'um* (الام), *ityan asy-syai* (ايتيان الشيء), *at-tawajjuh* (التوجه) dan juga *istiqamatu at-tariq* (استقامة الطريق).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Syudzuz *adz-Dyabah* , Hal. 499 dan *Syarah al-Asymuni* 2/287

<sup>35</sup>Isnawati, *Maqashid Syari'ah*, (Lentera Islam) hlm 1.

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm 2



## b. Al-qur'an

Di dalam alqur'an ditemukan beberapa kata *qashd* (قصد) atau turunannya dengan masin-masing perngertiannya sesuai dengan siyaq-nya:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ  
وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

*“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantaranya jalan-jalan ada yang bengkok ( QS.An-Nahl:9)”*

At-Thabari didalam buku yang ditulis oleh isnawati Lc. Ma dalam buku Maqshid Syariah menyebutkan *al-qashdu* disini meluruskan jalan yang lurus yang tidak ada belokan padanya.

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ  
وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۗ

“Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka (QS. At-Taubah :42)<sup>37</sup>”

#### a. Kamus

Sedangkan kata syaria'ah secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-din*, (الدين), *al milah* (الملة), *al-minhaj* (المنهاج), *at-thariqah* (الطريقة), dan *as-sunnah* (السنة).<sup>38</sup>

Secara bahasa kata *syari'at* / شريعة juga memiliki banyak makna seperti;

---

<sup>37</sup>At-Taubah (9): 42

<sup>38</sup>*Ibid*, Hlm 15.

(الدين) agama, (السنة) metode atau jalan (cara), (الأمر) perintah, (المذهب) mazhab, (المنهاج) metode.<sup>39</sup> Kata *Syari'at* juga bermakna (الطريقة) yaitu jalan yang lurus (المستقيمة).

## b. Al-Qur'an

Dalam Al-Quran Allah SWT juga memberi petunjuk mengenai syaria'ah

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

yang artinya:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

---

<sup>39</sup> Ibn Mandzhur, *Lisan al-Arab*, (Cairo: Dar al-ma'arif), Jld. 8, hlm. 173. *Mu'jam al-Wasith*, Op. Cit. hlm. 479.

yang artinya:

*“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang”*

Adapun secara istilah, para ulama fikih mendefinisikan *syari'at* dengankumpulan dari ketentuan Allah untuk hambanya;

جَمِيعًا لِلنَّاسِ اللَّهُ هَا سَنَّ الَّتِي الْأَحْكَامِ مَجْمُوعٌ هِيَ الشَّرِيعَةُ  
صَلَّى رَسُولِهِ لِسَانِ عَلَى  
وَالسُّنَّةِ الْكِتَابِ فِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ<sup>40</sup>

Artinya:

*“Syariat adalah kumpulan dari ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT melalui rasulNya SAW yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah.”*

---

<sup>40</sup> Muhammad Washil, *al-Madkhal al-Wasith Li Dirasat al-Syari'at al-Islamiyyat Wa al-Fiqh Wa al-Tasyri'*, (Mesir: al-Maktabat al-Tawfiqiyyat), hlm. 15.

Maka dari defenisi ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syariat adalah semua ketentuan Allah kepada hamba-Nya yang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan seperti perintah dan larangan maupun sebab-sebab dari tuntutan tersebut seperti rukun, syarat dan semua hal yang menjadi aturan-Nya, dan syariat itu sendiri harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.

## **b. Sejarah Maqashid Syari'ah**

Keberadaan *Maqashid al-Syari'at* sudah ada sejak Islam itu ada, karena bagaimanapun *maqashid syari'at* itu sendiri lahir dari wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Untuk melihat perkembangannya bisa dilihat mulai dari periode kenabian, sahabat dan tabi'in dan tabi'in sampai sekarang.

### **1. Periode kenabian**

Yang dimaksud dengan periode kenabian disini adalah masa turunnya wahyu. Pada masa ini syari'at Islam masih dalam bentuk teks yang masih murni (*al-Nushush al-Muqaddasah*) dan bersih dari pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari'at disebut dengan

*al-thariqat al-mustaqimat*<sup>41</sup>. Pada periode ini semua harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadits dan jika semua permasalahannya yang terjadi di periode ini akan didapati jawaban atau solusi melalui Nabi Muhammad SAW berupa wahyu baik itu dalam bentuk Al-Quran atau Hadits.

## 2. Periode Sahabat dan Tabi'in

Adanya periode ini berarti menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat dan jika ada permasalahan yang terjadi tidak bisa mendapat jawaban langsung dari Rasulullah. Periode ini dilanjutkan oleh para sahabat Nabi yang mana mereka hanya ditinggali teks berupa Al-Quran dan Hadits. Di periode inilah muncul teknik dimana para sahabat harus menggali lebih dalam dari teks teks yang ada atau biasa kita sering mendengarnya dengan ijtihad.

Tipologi sahabat dalam berijtihad cukup variatif, ada yang berijtihad dengan metode analogi (*qiyas*), ada yang berijtihad dengan pendekatan kemaslahatan (*maslahat*), istihsan, tindakan preventif (*Sadd al-zari'ah*) adapula dengan pertimbangan adat (*al-'Urf*). Adapun menerapkan unsur *maqashid al-syari'at* dalam berijtihad,

---

<sup>41</sup> Ali Sayis, *Nasy'at al-Fiqh al-Ijtihadiy Wa Athwaruha*, (Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiy, 1970), hlm. 8.

tentu para sahabat adalah orang yang paling mengerti, karena bagaimanapun mereka adalah saksi hidup masa turunnya wahyu, diantara mereka ada yang merupakan objek atau sebab turunnya wahyu, itu artinya mereka terlibat dalam proses pembentukan dasar syari'at itu sendiri karena mereka hidup satu masa dengan Rasulullah SAW selaku pembawa risalah.

Contoh penerapan *maqashid al-syariat* dalam ijtihad sahabat dan tabi'in;

Era sahabat, khususnya pada masa khulafaurrashidin, penerapan hukum melalui unsur *maqashid al-syari'at* telah banyak dilakukan. Abu Bakar ra. Selaku Khalifah pertama membuat keputusan memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang enggan untuk membayar zakat, meskipun sebagian sahabat menolak keputusan ini, namun beliau ra melihat adanya unsur kemaslahatan agama yang perlu untuk dijaga.<sup>42</sup>

### 3. Periode Tabi'in Hingga Sekarang

Imam Syafi'I (150-204 H) dianggap sebagai sosok ulama yang pertama yang membukukan ilmu ushul al-fiqh yang dikenal dengan *al-risalah*, dan otomatis tentunya sekaligus sebagai pelopor dari ilmu maqashid al-

---

<sup>42</sup> Abd al-Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim al-'uwid, *Ushul al-Fiqh 'Ind al-Shahabat ra Ma'alin Fi al-Manhaj*, (Kuwait: Al-Wa'yu al-Islamiy, 1432 H/ 2011 M), cet. 1, hlm: 120.

syari'at, setelah beliau muncul Abu al-Ma'aliy 'Abd al-Malik

Ibn Abdillah Ibn Yusuf, dikenal dengan imam al-Juwainiy dan juga dikenal dengan imam al-haramain (419-478 H), di antara karya beliau yaitu al-Syamil Fi Ushul al-Din, al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh, al-Waraqat Fi Ushul al-Fiqh dan banyak lainnya.

Al-Juwainiy dianggap sebagai ulama ushul yang pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-Syari'at* dalam menetapkan hukum Islam. Secara tegas ia menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menetapkan suatu hukum sebelum memahami yang seksama tujuan dari perintah dan larangan Allah.<sup>43</sup>

Berbicara tentang maqashid syariah, setiap orang yang pernah mengkajinya selalu mengkaitkannya dengan nama Abu Ishaq asy-Syatidi. Karena memang beliau itu sangat terkenal dengan sebutan bapak Maqashid Syariah, kitab yang dikenal luas yaitu karyanya dengan nama kitab *Al-Nuwafaqat*.

Definisi maqashid pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr.Tohir Bin Asyur dalam bukunya *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah.*, Menurutnya, Maqashid

---

<sup>43</sup> Al-Juwainiy, *al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H), jld. 1, hlm. 295.



syariah adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.<sup>44</sup>

Jika dikaji, pengertian *maqashid* syariah diatas bersumber dari apa yang dituliskan Imam Syatibi didalam kitab *Al-Muwafaat*: “*maqashid* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *maqashid syari’ah* dan *maqashid mukallaf*. Untuk jenis pertama, ada empat hal yang disampaikan yakni; (1) tujuan syara’ menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan umatnya; (2) hukum tersebut untuk dipahami secara baik, maka tak aneh kalau *uslub* Al-Qur’an begitu mengalir; (3) hukum diadakan untuk men-*taklif* (melatih) mukallaf; (4) manusia sebagai objek hukum harus mengikuti ketentuan-ketentuan *syara’* serta tidak boleh menuruti kehendak nafdak nafsunya sendiri.”<sup>45</sup>

Bisa disimpulkan dari defini diatas, bahwa inti Maqashid Syari’ah mengarah pada tujuan pencetusan hukum Syari’at dalam rangka memberi kemaslahan bagi kehidupan manusia di dunia dan diakhirat, baik secara umum (*maqashid al-*

---

<sup>44</sup>Thahir ibn Ashur, *Maqashid asy-Syari’ah al-Islamiyah*, (Qatar:Wazirat al-Awqaf,2014), h.51.

<sup>45</sup>Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*,(Beirut:Maktabah Al-Asyritah,2003), h .5.

*syariah al-'ammah*) atau khusus (*Maqashid as-syariah al-Khashshah*).<sup>46</sup>

Oleh sebab itu, akan muncul pertayaan, apakah hukum yang ditetapkan Allah SWT dilatarbelakangi oleh *'illat* (sebab). Jika dilihat dari disiplin ilmu usbul fiqih, para ulama berpendapat bahwa hukum Allah SWT dilatarbelakangi *'illat* , maka dari itu mereka membatasi definisi *'illat* sebagai al-'alamah al-mu'arifah li al-ahkaam. Artinya, *'illat* hanaya sebagi pertanda hukum, bukan yang menetapkan hukum. Sejatinnya yang menetapkan hukum adalah Allah SWT.

### **c. Tujuan Pemberlakuan Hukum dalam Islam atau kedudukan Maqashid dalam Hukum Islam**

Secara prinsip, kewajiban yang dibebankan syara' kepada mukalaf kembali kepada upaya untuk mengajawantahkan maksu dan penciptaan manusia. oleh karena itu, menurut imam Syatibi bahwa tujuan pemberlakuan hukum dakam islam ternagi kepada tiga tingkatan.

**Pertama**, *al-dharuriyyat* (keperluan primer/asas). *Al-dharuriyyat* adalah tingkatan tertinggi dalam muqashid

---

<sup>46</sup>Ahmad Al-Raisuni, Nazhariyyah Al-Maqashid 'Inda al-Iman al-Syatibi, (Herndon: Al-Ma'had al-'alami li al-Fikr Islami, 1995), h. 17-19.

syariah. Ia merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Maksudnya, sebuah harga mati yang harus dipertahankan eksistensinya, dengan sekira-kira apabila tidak ada, akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan mukalaf di dunia maupun di akhirat.

Ada dua kategori untuk menjaga fungsi *dharuryyah*;

- a. Menunaikan rukun dan kaidah pokok. Kedua hal ini merupakan piranti pokok. Tanpanya, aktivitas dianggap tidak ada.
- b. Mengeliminasi hal-hal yang bisa menyebabkan hilang atau kurang optimalnya hasil dari suatu aktivitas.<sup>47</sup>

Adanya lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam *muqashid ad-dharuri*, yaitu: (a) menjaga agama (*hifdz din*); (b) menjaga nyawa (*hifdz al-nafs*); (c) menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) (d) menjaga harta (*hifdz maal*) (e) memelihara akal (*hifdz 'aql*). Bahkan ada yang menambahkan satu lagi menjadi enam unsur pokok, yaitu menjaga kehormatan.<sup>48</sup> namun ketika terdapat kondisi dilematis di antara beberapa aspek *maqashid ad-dharuri* diatas, maka yang didahulukan adalah menjaga agama, nyawa, nasab, akal, dan

---

<sup>47</sup>Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, h.8.

<sup>48</sup>Abu bakar al-Maliki al-'Arabi, *Al- Mahsul fi Ushul al-Fiqh*, (t.t.,t.p.,t.th.)

kemuliaan harta. Ada juga ulama yang mendahulukan tearlebih dahulu adalah maslahat harta.<sup>49</sup>

**Kedua**, *al-hajiyyat* (keperluan sekunder), adalah tujuan untuk mencapai kemaslahatan, dengan sekira apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak akan membuat keterbengkalainya kemaslahatan secara totalita, hanya akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan).

**Ketiga**, *al-tahsini* (keperluan tersier), *at-Tahsini* adalah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekira-kira, apabila tidak diupayakan, tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (*masyaqqah*), akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi maslahat *dhururiyat* atau *hajiyyat*.<sup>50</sup>

Sejatinya, ketiga tingkatan maqashid diatas memiliki keterkaitan antara satu sam lainnya. Sebagai contoh, dalam memelihara agama dalam aspek *dhururiyat*-nya antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek *dharuriyat*, kwajiban menghadap kiblat adalah aspek hijiyat, dan menutup aurat adalah aspek *tahsiniyat*.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Ibnu Amir Al-Hajj, *al-Taqrir wa al-Tahbir*,( Maktabah al-Syamilah), V:472

<sup>50</sup>Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*,Jilid II,h.5.

<sup>51</sup>Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, h.8.

Menurut hemat penulis, jika dikaji lenih mendalam lagi, untuk mencapai pemeriharaan kelima unsur pokok secara sempurna, menjadi keharusan ketiga tingkatan *maqashid* diatas tidak boleh dipisahkan. Sebab saling memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya. Bahasa lebih sederhana lagi, bagi Imam Syatibi, hijiyat adalah penyempurnaan *dharuriyat*, *tahsiniyat* menjadi penyempurna bagi hijiyat. Adapun *dharuriyat* sendiri menjadi pokok bagi hijiyat dan *tahsiniyat*.

Maqashid al-syari'ah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat.

#### **d. Ketentuan *maqashid as-Syari'ah***

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syaratsyarat maqashid al-syari'ah. Menurutnya bahwa sesuatu

baru dapat dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam 123
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.<sup>52</sup>
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki

---

<sup>52</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976.

### e. Prinsip-prinsip *maqashid as-Syari'ah*

*Maqashid as-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesenjangan atau tujuan dan *syaria'ah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqashid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan manusia.<sup>53</sup> kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan diperihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Tujuan *syari'* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam hidup mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *dharury*, *hijiy*, dan *tahsiniy*.<sup>54</sup> Syahtibi perbandingan bahwa tujuan utama syaria'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari tiga kategori hukum tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik didunia maupun diakhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.

---

<sup>53</sup>Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fikih* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 196

<sup>54</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, (Jakarta: Rajawali Pers 1993), h.29.

1. *Al-maqashid ad-dharuriyat*, secara bahasa artinya kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Dhruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada suatu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, semestara disisi lain segala hal dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
2. *Al-maqashid al-hajjiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan ini adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang sangat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Cohtoh singkatnya adalah mempersingkat ibadah dalam keadaan mendesak atau terpaksa atau dalam keadaan sakit. dimana penyederhaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Al-maqashid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum



sepeeti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum sholat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *daruriyyat* secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat diabaikan. Justru kesalahan apa pun yang mempengaruhi kategori ini akan menghasilkan konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *daruriyyat* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajiyyat*. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *daruriyyat* dan diakhiri oleh *tahsiniyyat*.

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikit pun. Sebagai contohnya semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas wajar. Tujuan

dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan yang tidak semestinya.

Kemaslahatan yang dimaksud memiliki syarat seperti berikut:

1. Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar diterima
3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
4. Mendukung realisasi masyarakat *daruriyyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

## **BAB III**

### **Konsep Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

#### **A. Konsep Poligami**

Poligami seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya yaitu merupakan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki yang mana dia menikahi lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Poligami sendiri jika mematuhi perintah Allah SWT dan mematuhi peraturan yang berlaku maka diberi kebolehan hanya dapat menikahi sampai 4 orang isteri saja. Apabila tidak bisa atau terdapat keraguan dalam hatinya tidak bisa berlaku adil terhadap 4 orang isterinya maka hanya boleh menikahi seorang isteri saja. Meski memang tidak bisa dipungkiri poligami pada jaman Rasulullah SAW dan poligami di era sekarang sangatlah berbeda. Poligami pada masa sekarang sangat disalah artikan seperti contohnya poligami sekarang itu niatnya tiak menolong janda-jnda adan menolong anak yatim tetapi poligami yang dilakukan hanya didasari oleh nafsu. Banyak kasus-kasus terjadi di Indonesia dimana seorang laki-laki sudah mempunyai isteri tapi menikahi seorang wanita cantik dan lebih muda dari isteri yang pertama, padahal Rasulullah

dulu melakukan pligami dengan niat membantu janda-janda yang ditinggal perang suaminya. Melakukan pligami tentu terdapat syarat dan kententuannya dan tidak sembarang orang bisa dan mampu melakukan poligami. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan beberaa syarat yang harus dilengkapi jika ingin mendapatkan status legalistas di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semakin berkembangnya zaman disitulah terjadi perubahan-perubahan dari segala aspek termasuk membaiknya hubungan antara Islam dengan negara jika dibandingkan sebelumnya. Hal ini ikut berpengaruh terhadap perkembangan Islam secara global. Padahal umat Islam cenderung dimarginalkan oleh penguasa termasuk masa Soekarno dan Soeharto, (kecuali pada masa akhir kepemimpinan Orde Baru).<sup>55</sup>

Dalam ajaran Islam, kita familiar dengan dua istilah yang diterjemahkan sebagai hukum Islam. Keduanya kadang difahami sebagai dua hal yang berbeda dan tidak jarang juga diartikan sebagai istilah yang memiliki persamaan, yaitu istilah syari'ah dan fiqih.

Syari'ah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada

---

<sup>55</sup> Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, cet.I, Jakarta: Paramadina, 1998, hal. 239- 319 dan 335.

Nabi Muhammad saw dalam bentuk al Qur'an dan hanya Allah swt sendiri yang mengerti akan maksud dan tujuannya. Rasulullah saw dalam melakukan tugas kerasulannya senantiasa berpedoman kepada al Qur'an. Tiada satu tindakan Nabi Muhammad saw yang terlepas dari petunjuk dan bimbingan Allah swt. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan murni syari'ah sebagaimana yang dikehendaki Allah swt. Dengan demikian sumber syari'ah adalah al Qur'an dan sunnah Rasulullah.

Disamping Allah swt memberikan syari'at kepada umat manusia, Allah swt juga telah membekali manusia dengan akal fikiran kepada mereka untuk memahami segala sesuatu yang ada dan terjadi di dunia ini. Akal fikiran itupun harus dipergunakan untuk memahami hukum-hukum syari'ah dan as Sunnah. Apa yang dihasilkan oleh akal fikiran manusia tersebut bukan lagi sebagai syari'ah, akan tetapi berupa fikih. Jadi fiqih adalah hukum-hukum yang dihasilkan oleh akal fikiran manusia yang bersumber dari al Qur'an dan as Sunnah.

Dengan kata lain, syari'ah adalah hukum-hukum Allah swt yang secara jelas telah diuraikan oleh nash yang bersifat qoth'i baik yang berasal dari al Qur'an atau as Sunnah. Sedangkan fiqih adalah hukum-hukum yang berasal dari ijtihad mujtahid yang bersumber dari al Qur'an atau as

Sunnah yang bersifat dhonni.

Sehingga syari'at Islam menjadi sempurna berlaku untuk setiap tempat dan segala zaman, akan tetapi fiqh dapat berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dan dapat pula berbeda dengan perjalanan zaman.

Meskipun fiqh bukan syari'ah, namun diyakini bahwa fiqh merupakan hasil penalaran akal fikiran manusia (mujtahid) dari sumber pokok syari'at Islam, disamping dalam praktek kehidupan masyarakat Islam sulit dibedakan pengertian keduanya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam, baik yang berupa syari'at atau berupa fiqh adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber pokok al Qur'an dan asSunnah.

proses penerapan fiqh dalam sebuah negara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu; secara struktural dan kultural. Proses tersebut lebih banyak dikenal dalam ilmu sosiologi. Proses struktural lebih banyak dilakukan oleh lembaga pemerintah dan kekuasaan negara yang bersifat dari atas ke bawah. Sedangkan proses kultural dilakukan oleh masyarakat secara independen seperti lembaga sosial seperti majelis taklim, lembaga pendidikan, pesantren maupun individu. Sebenarnya upaya memperbaharui hukum Islam terutama hukum perkawinan telah dilakukan mulai 1945

hingga 1973 yang lebih banyak menimbulkan konflik kepentingan dan tidak mencapai kata sepakat. Satu-satu undang-undang yang berhasil dilahirkan dalam periode adalah Undang-undang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Muslim (1946). Meskipun mulai berlaku tahun 1974 yang berlaku untuk seluruh orang Indonesia khususnya persoalan izin untuk cerai dan poligami. UU tersebut berlaku di pengadilan negeri untuk non-Muslim dan pengadilan agama untuk kaum Muslimin.<sup>56</sup> Sedangkan Kompilasi Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai langkah struktural. Karena hal tersebut atas intruksi dan prakarsa pemerintah, dan dilakukan dalam bentuk tim yang melibatkan banyak orang. Langkah semacam ini dinilai melibatkan kepentingan pemerintah sebab sarat dengan nuansa politik. Bahkan Marzuki menilai KHI sebagai fiqh mazhab negara, yang tidak terlepas dari proses politik orde baru.<sup>57</sup> Konfigurasi politik orde baru terutama hubungan antara agama dengan negara ikut mewarnai proses pembuatan KHI tersebut. Bahkan mungkin dapat dikatakan bahwa KHI merupakan kompensasi pihak penguasa terhadap umat Islam yang selama ini dimarginalkan dalam berbagai segi kehidupan saat itu. Termasuk politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan

---

<sup>56</sup>Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004, hal. 57.

<sup>57</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, hal. 144.

sebagainya. Upaya-upaya menghimpun hukum-hukum fiqh ke dalam undang-undang telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia. Kelahiran UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi, meskipun namanya undang-undang.<sup>58</sup> KHI di Indonesia merupakan langkah awal untuk kodifikasi hukum Islam di bidang mu'amalat yang berlaku dalam yurisprudensi peradilan agama bagi warga negara. Indonesia yang beragama Islam. KHI berlaku sah dan dijadikan pedoman bagi seluruh peradilan agama Islam berdasarkan Instruksi Presiden No.I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama No.154 tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991<sup>59</sup>

Ide untuk mengadakan KHI di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali pada bulan Pebruari 1985 dalam ceramahnya di depan civitas academica IAIN Sunan Ampel Surabaya. Semenjak saat itu, ide ini menggelinding dan mendapatkan sambutan hangat dari berbagai pihak. Pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa untuk menyusun KHI tersebut sehingga pada 25 Maret 1985 Mahkamah Agung dan Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama No. 07/KMA/1985

---

<sup>58</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hal. 77.

<sup>59</sup> Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hal. 968.



dan No. 25 tahun 1985 ditandatangani di Yogyakarta oleh ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.<sup>60</sup> Penandatanganan surat keputusan bersama ini dilakukan di depan ketua-ketua Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum, ketua-ketua Mahkamah Militer se-Indonesia. Isi keputusan pertama ini, membuat proyek “pengembangan hukum Islam melalui yurisprudensi yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam” yang dilakukan oleh sebuah tim pelaksana proyek. Tujuannya adalah untuk mengkompilasikan muamalah dan yurisprudensi pengadilan Agama ke dalam tiga kitab: a) kitab perkawinan b) kitab waris dan c) kitab wakaf, sedekah, hibah dan baitul mal.<sup>61</sup> Tim pelaksana proyek ini dipimpin oleh Bustanul Arifin (seorang Guru Besar hukum Islam) ketika masih menjabat sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan lingkungan peradilan Agama. Tim pelaksana dilengkapi dengan beberapa bidang: a) bidang kitab-kitab/yurisprudensi yang terdiri dari Ibrahim Hosen dari MUI, MD. Kholid dari Mahkamah Agung dan Wasit Aulami dari Departemen Agama; b) Bidang wawancara terdiri M. Yahya Harahap dari Mahkamah Agung, A. Gani Abdullah dari Departemen Agama; c) Bidang pengumpulan dan pengukuhan data terdiri Amiroeddin Noer dari Mahkamah Agung dan

---

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*

Muhaimin Nur dari Departemen Agama.<sup>62</sup> Titik puncak dari upaya menjawab problematika hukum Islam Indonesia, sangat jelas terlihat KHI dapat diwujudkan. Di dalam KHI inilah wacana pembaharuan hukum Islam di Indonesia terakumulasi. Dalam proses perumusannya, bukan saja menggabungkan pendapat para mazhab fiqh melalui kajian kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, tetapi sekaligus memadukan kajian yurisprudensi, wawancara dengan ulama seluruh Indonesia, studi banding ke negara-negara Timur Tengah (Mesir, Turki dan Maroko) dan Lokakarya Nasional yang diikuti oleh para ulama, baik yang tergabung dalam organisasi sosial keagamaan. Seperti MUI, NU dan Muhammadiyah, maupun perorangan. Semua itu dilakukan agar muatan dan substansi hukumnya bersifat aspiratif dan memberikan nilai-nilai keadilan sejalan dengan hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat.<sup>63</sup> Tujuan utama perumusan KHI di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Sebab, sebenarnya materi hukum yang ada dalam KHI selama ini telah banyak praktekkan oleh masyarakat Indonesia. Pada konteks ini, KHI

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum ...*, hal. 132.

dianggap sebagai fiqh keindonesiaan yang bercirikan karakter masyarakat Indonesia.

Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam atau KHI jika dimasyarakat terdapat problematika tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan ini masih mengacu pada fiqh yang mana fiqh itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Dengan adanya KHI ini lebih memudahkan jika ada masalah dalam masyarakat maka putusannya tetap sama.

Keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari atau dibagi dalam tiga bab kitab hukum dengan urutan sebagai berikut :

1. Buku I tentang Hukum Perkawinan, terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 - 170).
2. Buku II tentang Hukum Kewarisan, terdiri dari 6 bab dan 12 pasal (Pasal 171 - 214).
3. Buku III tentang Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 bab dan 12 pasal (Pasal 215 - 228).

Di Negara Indonesia, permasalahan poligami ini diberikan aturan secara terperinci dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana tujuan utama perkawinan adalah membina rumah tangga yang bersifat kekal, dilanjutkan dengan dasar perkawinan adalah

monogami yang tertera pada pasal 3. Adapun kriteria berpoligami pada pasal 4 yang menyatakan bahwa pengadilan berhak memberikan izin atau tidak pada seorang suami yang berkeinginan memiliki istri lebih dari satu, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Izin poligami akan diberikan oleh pengadilan apabila:<sup>64</sup>

1. Istri tidak menjalankan sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak bisa memberikan keturunan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada awalnya merupakan suatu rujukan hukum agama Islam di Indonesia. Sejarah menyebutkan sejak diputuskan ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1985. Kemudian dibentuklah tim pelaksana dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 untuk menyusun fikih menjadi referensi utama dalam pembentukan aturan hukum dalam Undang-

---

<sup>64</sup> M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 63.

## Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>65</sup>

Menurut KHI ada beberapa pasal yang menjelaskan persyaratan yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami di antaranya:

### Pasal 55

- (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empatistri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Jadi, menurut KHI pasal 55 ini menjelaskan bahwa laki-laki yang hendak berpoligami tidak diperbolehkan mengawini lebih dari empat orang istri, kemudian syarat utama untuk berpoligami ialah suami harus mampu berlaku adil bagi istri dan anak-anaknya, yang dimaksud adil disini ialah mampu memberikan biaya keperluan untuk kehidupan sehari-hari kepada anak istrinya, kemudian apabila syarat utama tidak dapat dipenuhi, maka seorang suami dilarang

---

<sup>65</sup>A. Asril, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Hukum Islam*, Volume 15, Nomor 1 (2015): 28-45, 29-30.

untuk melakukan perkawinan lagi. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih darisatu.

Selanjutnya pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang izin dari Pengadilan bagi suami yang bermohon untuk melakukan poligami. Dalam pasal ini terdapat ketentuan-ketentuan yang mana yaitu berbunyi:

#### Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut pasal 56, ada penambahan persyaratan formil yang harus dilakukan seorang suami ketika ingin berpoligami antara lain ialah harus mendapat izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama.

Selanjutnya dalam pasal 57 KHI menjelaskan tentang alasan berpoligami.

#### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada pasal 57 huruf b dan c ini penulis menemukan kesamaan pembolehan poligami kepada suami dengan pembolehan yang ada di kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yaitu sama-sama membolehkan berpoligami apabila dari pihak istri mendapat kecacatan, suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat memberikan keturunan. Dari beberapa point di atas penulis juga memukan beberapa hal diperbolehkannya berpoligami yang serupa dalam tafsir Al- Marâghi antara lain ialah: tidak mempunyai anak yang akan menyambung keturunan, dan istri pertama menderita penyakit menahun (kronis) yang

tidak memungkinkannya melakukan tugas sebagai istri.<sup>66</sup>

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI :

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: (1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau (2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau (3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan (3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

---

<sup>66</sup> Ahmad Mustafaaal-Maragi, *Tafsiral-Maragi Juz 4*, (Bahrin Abu Bakardan Hery Noerali, Tafsir al-Maragi), (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), 326-327.



## Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
  - a. Adanya persetujuan istri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain

yang perlu mendapat penilaian Hakim.<sup>67</sup>

Pada pasal 58 ayat (1) huruf a ini syarat utama untuk melakukan poligami bagi sang suami ialah dengan adanya persetujuan istri, kemudian pada ayat (2) persetujuan tersebut dapat diberikan secara lisan maupun tertulis yang kemudian dihadapkan di persidangan. Kembali lagi penulis menemukan perbedaan antar pasal-pasal yang ada di KHI ini dengan yang ada di kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, yang mana persetujuan istri bukanlah syarat utama bagi seorang suami yang ingin berpoligami.

Selanjutnya Pasal 59 KHI menyebutkan: “Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

Menurut KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>67</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Cetakan I: Grahamedia Press, 2014), 348-349.

1974, poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di pengadilan. Dalam kaitannya dengan kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara otomatis implikasi dari poligami yang dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan manajemen rumah tangganya. Menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk menegakkan keadilan, suami yang bermaksud melakukan poligami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukandengan baik dan benar.<sup>68</sup>

Dalam pasal 5 ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dariistri/istri-istri;

---

<sup>68</sup>MuhammadTahirAzahary,“HukumPerkawinanIslamDanUUNo.1Tahun1974,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 17, Nomor 1 (2017): 49–56. Lihat juga dalam M. Irfan Irfan, “Ambiguitas Pasal 2 UuNo 1 Tahun1974: Sebuah Bentuk Diskriminasi Hukum,” *Al-'Adalah*, Volume 10, Nomor 3 (2017),343–352.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Tiga persyaratan di atas memberikan pemahaman bahwa suami yang hendak melakukan poligami adalah suami yang mendapat tempat di hati istri-istrinya sehingga ia mendapat persetujuan untuk poligami.<sup>69</sup> Persyaratan yang diberikan dan ditetapkan dalam KHI dan UU ini menunjukkan bahwa memelihara jiwa, harta, dan diri merupakan bagian terpenting dalam berpoligami. *Mashlahah* yang ingin dicapai dalam KHI ini selaras dengan kajian fikih yang menginginkan bahwa perkawinan itu memunculkan kasih sayang antar pasangan dan kehidupan sosial lingkungannya

Jika seorang laki-laki berlaku adil kepada istrinya, dan dia sama ratakan semua anak-anaknya dalam pendidikan, pelajaran, dan nafkah serta dia letakkan batasan bagi setiap istri yang tidak boleh dilanggar, maka dia ikut andil besar

---

<sup>69</sup>

Beni Ahmad Saebani and Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 117-118.

dalam mencabut bibit fitnah dan keburukan, serta rasa iri dan benci sesama anggota keluarganya. Jika setelah itu, masih ada rasa cemburu yang dialami dalam diri istri dan anak-anak, maka itu adalah sesuatu yang biasa, yang tidak bisa dilepaskan maka semua itu dapat diatasi dengan sikap kebijaksanaan dan keadilannya seorang suami. Pendekatan *mashlahah* juga dimunculkan oleh KHI untuk membatasi mereka yang ingin poligami dengan mengatasmakan syariat Islam, padahal sangat jelas dalil yang menjadi acuan prasyaratberpoligami.

Ada ada beberapa pasal yang menjelaskan persyaratan yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami dan sama dalam kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, tetapi ada beberapa tambahan lagi persyaratan yang ditambah di dalam KHI tersebut diantaranya, pasal 56, pasal 57, dan pasal 58.

## **B. Ketentuan Poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 dan penjelasan PP tahun 1975**

Di Indonesia masalah Poligami diatur Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/ 1974. Sementara bagi pegawai negeri sipil, aturan mengenai

poligami dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan yang termuat Hukum Islam. Menurut Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, satu suami untuk satu istri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dariseorang.

Secara lengkap ketentuan mengenai poligami, izin, syarat dan ketentuannya termuat dalam pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 tahun 1974. Hal ini akan diurai lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974, yaitu:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorangsuami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yangbersangkutan.

Selanjutnya ketentuan dan syarat poligami termuat dalam

pasal 4 dan pasal 5 UU No1 tahun 1974 ini. Seorang suami yang diberi izin untuk menikah lebih dari satu harus tergambar dalam serangkaian alasan yang berat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena memandang alasan- alasan tersebut menjadi penyebab ketidakbahagian kehidupan rumah tangga. Hal ini tergambar dalam pasal 4,yaitu:

1. Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seseorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempattinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut UU Perkawinan No 1 tahun 1974, dapat

tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5, yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri-istri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a. pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.



Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang ( penjelasan termuat dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975)

Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, dikenakan sanksi pidana.

Persoalan ini dijelaskan aturannya dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 :

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

(a) Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi- tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); (b) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi- tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran. Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Analisis Maqashid Terhadap Izin Poligami Dalam KHI**

Dalam kamus hukum, Poligami adalah ikatan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.<sup>70</sup>

Poligami merupakan salah satu poin yang sangat penting dan sering diperbincangkan dikalangan masyarakat. Poligami juga telah mendapatkan perhatian khusus dari Allah SWT dimana jika diperhatikan penulis telah memaparkan sejarah poligami di bab sebelumnya yaitu terdapat di QS.an-Nisa'(4):1 dengan seruan kepada umat manusia untuk bertakwa kepadanya.dan juga jika melihat QS.an-Nisa' (4):3 yaitu perintah kepada manusia untuk memberikan harta benda anak yatim dengan memerintahkan kepada manusia agar menikahi perempuan-perempuan yang disenangi.<sup>71</sup> Dalam Hukum Islam, poligami mempunyai arti perkawinan

---

<sup>70</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 364.

<sup>71</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 155

yang lebih dari satu, dengan batasan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih empat atau bahkan lebih dari Sembilan istri.<sup>72</sup> Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah pada jamannya seharusnya dijadikan pedoman bagi siapa saja yang berniat melakukan tindak poligami. Karena sebetulnya ada tujuan atau motif yang sangat mulia dibalik poligami Rasulullah, diantara motif-motif poligami antaranya adalah dukungan moril, kondisi sosial, strategi politik, keturunan, dan bukan karena ingin mengumbar syahwat. Tetapi berbeda dengan kondisi yang terjadi di Masyarakat sekarang praktek poligami terkadang sering tidak relevan namun selalu memegang prinsip bahwa poligami adalah sunnah yang dilakukan Rasulullah dan apabila kita mempraktekan sunnah Rasulullah akan mendapat pahala. Selain itu poligami juga dianggap sangat sah dan boleh-boleh saja karena ada dalilnya yaitu QS. An-Nisa’.

Perlu diluruskan disini bahwa Sunah adalah keseluruhan perilaku Nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Akan tetapi, di masyarakat pengertian Sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan poligami. Ini sungguh mereduksi makna Sunnah itu sendiri. Sunnah Nabi yang paling

---

<sup>72</sup> Khoirudin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 84.

mengemuka adalah komitmennya yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian di masyarakat. Jika umat Islam sungguh-sungguh ingin mengikuti Sunnah Nabi, maka seharusnya umat Islam lebih serius memperjuangkan tegaknya keadilan dan kedamaian dengan memahami betul sebab Nabi Muhammad SAW melakukan poligami. Namun dalam relitas umat Islam mempraktekkan poligami dengan mudah dengan melupakan pesan moral untuk menegakkan keadilan, itu jauh dari Sunnah Nabi, malah sebaliknya melanggar Sunnah Nabi.<sup>73</sup>

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia didunia dan diakhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolute. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang, dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan daripada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-pebuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan

---

<sup>73</sup> Siti Musdah mulia., h. 51

adalah yang memiliki syarat, sebagai berikut :

1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
2. Masalah yang ingin diwujudkan harus benar-benar diterima oleh akal.
3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan.
4. Menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.<sup>74</sup>

Kebolehan untuk berpoligami juga telah dilegalformalkan dalam Undang- Undang Perkawinan Nasional, sebagaimana bunyi pasal 3 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan :

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Pengadilan, dapat member izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Pada poin pertama disebutkan bahwa pada dasarnya jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak menikah disarankan untuk menikah sekali saja atau lebih tepatnya disarankan untuk menikah sekali dengan memiliki

---

<sup>74</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 45-46.

pasangan satu, namun jika melihat poin b ini berarti jika terjadi sesuatu dalam pernikahan dan keadaan itu mengharuskan suami untuk memiliki isteri lebih dari satu maka diperbolehkan dengan izin dari pengadilan, dari pengadilan pun tidak serta merta langsung memberikan izin. Izin disini harus memuat aspek aspek dan pertimbangan yang sangat mendalam karena menyangkut tidak hanya satu pihak saja tetapi ada beberapa pihak yang mendukung izin dari pengadilan ini keluar.

Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam ini terdapat di bab sembilan

## **Bab IX**

### **Pasal 55**

(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

Yang dimaksud pada ayat ini adalah jika suami ingin melakukan poligami dalam waktu yang bersamaan hanya diperbolehkan sampai 4 orang isteri saja, jika suami terdapat keinginan untuk menikahi seorang perempuan padahal dia sudah memiliki empat orang isteri maka suami harus menceraikan salah satu isteri agar jumlahnya tidak melebihi

batas ketentuan dalam ayat ini. Hal ini juga sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadits yang meperkuat KHI.

*“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...”(Q.S. 4:3)”*.<sup>75</sup>

(2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Jika ingin melakukan poligami yang harus ditekankan adalah keadilan terhadap isteri-isteri yang dinikahi. Secara terminologis adil yaitu : mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama yang lain. Oleh karena itu di dalam keluarga terdapat generasi penerus, apabila tidak dilaksanakan keadilan, kasih sayang dan kesejahteraan, maka tidak akan terbina masyarakat yang penuh dengan kasih dan sayang, keselamatan, dan kesejahteraan.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

---

<sup>75</sup> Al-Qur'an Tajwid..., h. 77.



Sudah jelas dalam ayat ini jika suami terdapat keraguan tidak bisa berlaku adil jika melakukan poligami, maka suami dilarang berpoligami. Mengapa keadilan ini sangat ditekankan karena sifat manusia yang tidak pernah puas akan memicu sebuah keluarga tidak dalam keadaan yang harmonis.<sup>76</sup>

### Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Perkawinan adalah hal yang sakral maka jika perkawinan ingin dianggap memiliki kekuatan hukum maka jangan sampai mengabaikan izin dari pengadilan, selain itu indonesia adalah negara hukum maka sepatutnya kita juga harus patuh terhadap hukum yang berlaku. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam bab VIII (beriteri lebih dari seorang ) Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975.

Tata cara dimaksud pada ayat dua ini sanggup kita lihat dalam Pasal 40 Jikaseseorang suami hendak untuk beristeri lebih menuruthukum yang berlaku maka ia wajib mengajukan

---

<sup>76</sup> Muhammad bin Musfir bin Husein al-Thawil, *Ta'adud al-Zawâj fi al-Islâm*, h. 9.

permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Yang kemudian dilanjut menggunakan pasal selanjutnya yaitu:

#### Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai

- a) Ada atau tidaknya alasan yang kemudian memungkinkan suami melakukan perkawinan lagi, ialah:
  - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - bahwa isteri menerima stigma cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b) ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan ekspresi lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan ekspresi lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c) ada atau tidak adanya kemampuan suami menjamin keperluan hidup para isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - i. surat yang menerangkan mengenai jumlah penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat suami bekerja ;atau
  - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau

- iii. surat keterangan lain yang dapat mendukung dan diterima oleh Pengadilan;
- iv. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan menggunakan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk apapun yang nantinya akan ditetapkan.

#### Pasal 42

- 1) Pengadilan yang memeriksa hal-hal yang ada dalam pasal 40 dan pasal 41 harus memanggil dan mendengarkan isteri.
- 2) Hakim melakukan pemeriksaan pengadilan atas permohonannya dan lampirannya dalam waktu tiga puluh hari setelah menerimanya.

#### Pasal 43

Jika pengadilan menganggap pemohon memiliki alasan yang cukup untuk memiliki lebih dari satu isteri, pengadilan akan mengeluarkan keputusan berupa izin untuk memperbolehkan lebih dari satu isteri

## Pasal 44

Panitera dilarang mendaftarkan perkawinan seorang suami yang akan memiliki lebih dari satu isteri sebelum iin pengadilan sebagaimana diuraikan dalam pasal 43 diberikan.

Dari pengertian di atas, Para ulama juga menyebutkan syarat yang Allah SWT sebut dalam al-Qur'an ketika seorang lelaki hendak berpoligami, dan syarat lainnya yang disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW. Jumlah istri paling banyak adalah empat, dan tidak boleh lebih, Bisa berbuat dan berlaku adil antara istri-istrinya, Adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta. Ketiga syarat yang dikemukakan di atas harus terpenuhi. Baik itu syarat satu, dua dan tiga membolehkan seorang lelaki yang hendak berpoligami untuk menikahi sampai empat perempuan secara adil. Hukum berlaku adil yang disebut di atas adalah fardhu atau wajib. Jadi, meninggalkannya adalah dosa dan pelanggaran.<sup>77</sup>

Al-Jurjani menjelaskan dalam bukunya "Hikmah al-Tasyi'wa Falsafatuhu" bahwa poligami mengandung empat hikmah. Pertama, cakupan poligami yang diperbolehkan terbatas pada empat orang, yang menunjukkan bahwa

---

<sup>77</sup> Muhammad Yahya, Poligami Dalam Perspektif Nabi saw, h. 134.

seseorang sebenarnya terdiri dari empat senyawa dalam tubuhnya. Oleh karena itu, menurutnya sangat pantas bagi seorang pria untuk memiliki empat isteri. Kedua, empat ambang batas ini juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki. Pemerintahan, perdagangan, pertanian, dan industri. Ketiga, bagi seorang suami dengan empat isteri, ini berarti ia memiliki tiga hari waktu yang luang yang cukup untuk mencurahkan cinta dan kasih sayangnya.<sup>78</sup>

#### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya mengizinkan seorang suami yang akan memiliki lebih dari satu isteri dalam keadaan berikut:

a. Tidak dapat memenuhi kewajiban istri

Istri yang dimaksud pada ayat ini adalah jika didalam suatu perkawinan sang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban isteri dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

---

<sup>78</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, h. 160.

2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Demikianlah yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh para pakar ilmu hukum Islam Indonesia. Jika diuraikan secara lebih luas, maka kewajiban isteri dapat ditambahkan sebagai berikut, antara lain:

1. Wajib taat kepada suami.
2. Wajib menetap di rumah suami.
3. Wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik.

Kewajiban lainnya menurut Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

#### Pasal 30

Pasangan memiliki kewajiban mulia untuk mengurus keluarga yang merupakan fondasi masyarakat.

Dengan adanya perkawinan suami istri itu diletakan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami

memperoleh hak-haknya beserta kewajibannya begitu pula dengan perempuan sebagai istri.

#### Pasal 31

1. Menjaga keseimbangan antara hak dan status isteri dan hak suami dalam masyarakat, kehidupan keluarga dan kehidupan sosial serta status suami;
2. Semua pihak berhak mengambil tindakan hukum;
3. Suami adalah Kepala rumah tangga dan isteri dari ibu rumah tangga.

#### Pasal 32

1. Pasangan Suami-isteri harus mempunyai tempat tinggal permanen;
2. Tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan bersama oleh suami-isteri.

Jika tempat tinggal merupakan kewajiban suami, maka di daerah tertentu (di Arab-pen). Telah berlaku 'uruf bahwa (calon) isteri bersama keluarganya wajib menyediakan perobatan rumah tangga. Dan telah menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi isteri di hadapan suaminya jika kewajiban ini dapat dipenuhinya di hari pernikahan. 'Uruf ini barangkali kelanjutan dari tradisi yang Nabi Saw sendiri juga

melestarikannya semasa hidupnya. Dalam riwayat imam Nasa'i yang bersumber dari Ali r.a bahwa Nabi Saw menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk kelengkapan perabotan rumah tangga pada saat Fatimah dinikahkannya kepada Ali r.a<sup>79</sup>

#### Pasal 33

Suami dan isteri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, setia dan saling memberikan pertolongan fisik dan mental.

#### Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan menyediakan segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya.
  2. Isteri wajib mengatur pekerjaan rumah tanggasebaik mungkin.
  3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

---

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, h. 306.



Cacat badan ini sangat banyak macamnya, dan Maksud dalam pasal 4 ayat dua itu, adakalanya istri tertimpa cacat badan dan penyakit kronis yang tidak memungkinkan untuk menjalani kehidupan alamiah denganya.<sup>80</sup> Suami dalam hal ini jika tidak mampu untuk menjalani kehidupannya dengan istri yang memiliki cacat badan dan berpenyakit maka suami dapat berpoligami.

Syarifuddin latif, guru besar di Watampon National Ilamic College, menjelaskan kriteria cacat badan dan sakit seorang istri yaitu: Vagina istri tersumbat dikarenakan ada daging yang tumbuh sehingga menghalangi ketika akan melakukan hubungan seks, istri yang terkena penyakit menular seperti, penyakit kulit dan penyakit Hiv/Aids.<sup>81</sup>

Cacat badan adalah suatu kondisi dimana kerusakan pada tubuh seseorang, baik badan maupun anggota badan, baik kehilangan fisik, ketidaknormalan bentuk maupun berkurangnya fungsi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya sehingga timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan tugas hidup dan

---

<sup>80</sup> Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin Abdir Razzaq, Panduan Lengkap Nikah A Sampai Z, (Cet. I-IX; Bogor: PT Pustaka Ibnu Katsir, 2008), h.463

<sup>81</sup> <https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm/article/view/5/4> pukul 11.14 WIB pada tanggal 23-02-2021

penyesuaian diri yang sangat tipis bahkan tidak bisa lagi disembuhkan.<sup>82</sup>

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Keturunan adalah kehendak dari yang maha kuasa, fungsi dari pernikahan sendiri adalah untuk meneruskan generasi melalui keturunan, dan keturunan ini ada jika seseorang laki-laki dan perempuan telah melakukan pernikahan. Tapi jika sang isteri tidak dapat memberikan keturunan maka boleh melakukan poligami. Hal ini dilakukan juga demi kemaslahatan bersama, isteri pertama tidak perlu diceraikan dan sang suami bisa mendapatkan keturunan dengan menikahi isteri lagi yaitu tetap tidak melebihi batas jumlah yang ditentukan.

Terkait permasalahan cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan, dikarenakan alasan yang digunakan dalam pengajuan cerai talak adalah tidak mempunyai keturunan/belum dikaruniai keturunan, maka agar tidak ada pihak yang dirugikan sebaiknya permohonan cerai talak dengan alasan tersebut 24 harus melampirkan bukti pendukung berupa surat keterangan dari medis yang menjelaskan keadaan masing-masing pihak (suami-isteri) terutama yang berhubungan dengan sistem reproduksi atau penyebab suami-isteri tak juga dikaruniai keturunan.

---

<sup>82</sup> [https://id.wiktionary.org/wiki/cacat\\_tubuh](https://id.wiktionary.org/wiki/cacat_tubuh) diakses tanggal 23-02-2021

## Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Yaitu :
  - a. Dengan persetujuan isteri
  - b. Yang pasti suami dapat menghidupi isteri dan anak-anaknya

Pasal 5 UU No 1 Tahun 1974 yaang dimaksud pada ayat ini yaitu sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Kepastian suami memperlakukan isteri dan anak-anaknya dengan adil.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau

dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a jika suami/isteri tidak dapat dimintai izin dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau setidaknya jika isteri tidak ada kabar selama 2 tahun atau alasan lain yang diperlukan oleh hakim pengadilan

#### Pasal 59

Jika istri tidak bersedia memberikan persetujuannya, dan permintaan izin untuk menikah lebih dari satu orang, berdasarkan salah satu alasan yang ditentukan dalam Pasal 55 (2) dan Pasal 57, pengadilan agama dapat memutuskan untuk memberikan izin setelah peninjauan kembali. dan mendengarkan izin istri Belakangan, pengadilan telah menyeretnya ke pengadilan, dan berdasarkan putusan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau mencabut putusan semula.

Proses beracara dipengadilan dijelaskan, sebagai berikut:

- 1) Pemanggilan Pihak-pihak Setelah pengadilan menerima surat permohonan izin poligami, maka selanjutnya pengadilan memanggil para pihak, yaitu Pemohon (suami) dan Termohon (istri pertama) kepersidangan.

## 2) Pemeriksaan

Pemeriksaan permohonan izin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 30 (hari) setelah diterimanya surat permohonan disertai dengan lampiran yang harus dipenuhi.

## 3) Pembacaan Permohonan Sebelum pembacaan permohonan Majelis Hakim menanyakan terlebih dahulu kepada Pemohon apakah ada perubahan atau masih tetap pada permohonannya. Apabila dalam permohonan tersebut ada perubahan maka sidang tersebut ditunda.

## 4) Jawaban

Setelah pembacaan Permohonan dan isinya masih tetap dipertahankan oleh Pemohon, kemudian Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik secara tertulis maupun lisan.

## 5) Pembuktian

Tujuan pembuktian yaitu untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

## 6) Putusan

Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara Pemohon. Terkait permohonan izin poligami, Pengadilan mengeluarkan putusan berupa menerima amar Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dan memberi izin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang.<sup>83</sup>

Kajian maksud (tujuan) ditetapkannya hukum dalam islam merupakan kajian yang sangat meranik dalam bidang *ushul fiqh*. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum islam. Sehingga dapat dikatakan dalam *muqashid al-syari'ah* indentik dengan istilah filsafat hukum islam (*the philosophy of islamic law*). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.<sup>84</sup>

Kandungan maqashid *al-syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqashid al-syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi

---

<sup>83</sup>Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223-230.

<sup>84</sup> Fathurrahman Djamil, *filsafat hukum Islam*, h.123.

dalam upaya pengembangan hukum dilihat dalam sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan didunia dan diakhirat, berdasarkan penelitian para ahli, *ushl fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>85</sup>

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, al-syatibi membagi tiga tingkatan maqashid atau tujuan syariat. Pertama, maqashid al-dharuriat (tujuan primer). Maqashid ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua maqashid al-hajiyat (tujuan skunder), maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok untuk menjadi lebih baik lagi. Ketiga, maqashid al-tahsiniyat (tujuan tersier). Maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.<sup>86</sup>

**Pertama**, islam mensyariatkan untuk hal-hal yang di dharuri bagi manusia. Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa hal-hal dharuri bagi manusia kembali kepada lima hal,

---

<sup>85</sup> Imam syabiti, *Al-Muwafaqat*, Jilid I, h.8-11..

<sup>86</sup> Imam syatibi, *Op.cit*, h.8-11.

yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. Agama Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut, dan berbagai hukum yang menjamin pemeliharanya. Agama Islam mewujudkan hal-hal yang dharuri bagi manusia.

#### 1. Agama

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT, untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa dibulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke *Baitullah*.

#### 2. Jiwa

Agama Islam dalam rangka mewujudkannya mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia



dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

3. Akal

Untuk memelihara akal agama islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala sesuatu yang memabukkan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukkan.

4. Kehormatan

Untuk memelihara kehormatan agama islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan kuman had bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

5. Harta kekayaan

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, pengharaman had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan penghianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang bodoh dan lalai, serta menghindari bahaya.

**Kedua,** Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang bersifat

*hajiyah* bagi manusia. Hal-hal yang bersifat *hajiyah* manusia mengacu kepada sesuatu yang menghilangkan kesulitan dari mereka, meringankan beban *taklif* dari mereka, dan mempermudah bagi mereka berbagai macam muamalah dan pertukaran. Agama Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai bab muamalah, ibadah dan hukuman maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia.

Agama islam dalam bidang muamalah, mensyariatkan berbagai akad dan *tasharaff* yang dituntut oleh kebutuhan manusia, sebagaimana aneka macam jual beli, sewa-menyewa, persekutuan, dan lain sebagainya.

Agama islam dalam hal hukuman, menetapkan diat atas ‘aqilah (keluarga laki-laki dari pembunuhan karena hubungan keashabahan) terhadap orang yang melakukan pembunuha karena tersalah, penolakan berbagai hukuman hadd karena keserupaan, dan menetapkan hak memaafkan dari *qishash* terhadap si pembunuh kepada wali si terbunuh.

**Ketiga**, yang disyariatkan Islam untuk hal-hal yang bersifat *tahsinniyah* bagi manusia. Agama Islam telah mensyariatkan dalam berbagai bab ibadah. Muamalah dan hukuman sejumlah hukum yang dimaksudkan untuk perbaikan dan keindahan serta membiasakan manusia dengan adat-istiadat yang terbaik sekaligus menunjukan

mereka menuju jalan terbaik dan terlurus.

Islam dalam bidang ibadah, telah mensyariatkan bersuci bagi badan, pakaian, tempat, penutupan aurat, dan menghindari najis, serta menganjurkan untuk menggunakan perhiasan di setiap masjid.

Terkait hukuman, agama islam mengharamkan membunuh para pendeta, anak-anak, dan kaum wanita dalam jihad. Islam melarang penyiksaan dan penghianatan, membunuh orang yang tak bersenjata, membakar orang mati dan orang hidup.

## **B. Perspektif Maqashid Syariah dengan Poligami**

Pada sub bab ini akan membahas bagaimanakah maqashid syariah melihat KHI, maka untuk memotret KHI maka kita harus mengetahui ketentuan tentang poligami. Ketentuan poligami yang terdapat pada KHI pasal 55 sampai dengan pasal 59 Menurut KHI ada beberapa pasal yang menjelaskan persyaratan yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami di antaranya:

### **Pasal 55**

- (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empatistri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

anak mereka.

- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Jadi, menurut KHI pasal 55 ini menjelaskan bahwa laki-laki yang hendak berpoligami tidak diperbolehkan mengawini lebih dari empat orang istri, kemudian syarat utama untuk berpoligami ialah suami harus mampu berlaku adil bagi istri dan anak-anaknya, yang dimaksud adil disini ialah mampu memberikan biaya keperluan untuk kehidupan sehari-hari kepada anak istrinya, kemudian apabila syarat utama tidak dapat dipenuhi, maka seorang suami dilarang untuk melakukan perkawinan lagi.

Kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara otomatis implikasi dari poligami yang dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan manajemen rumah tangganya. Menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk menegakkan keadilan, suami yang bermaksud melakukan poligami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik dan

benar.<sup>87</sup> Dalam pasal 5 ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Tiga persyaratan di atas memberikan pemahaman bahwa suami yang hendak melakukan poligami adalah suami yang mendapat tempat di hati istri-istrinya sehingga ia mendapat persetujuan untuk poligami.<sup>88</sup> Persyaratan yang diberikan dan ditetapkan dalam KHI dan UU terdapat masalah yang ingin dicapai ini untuk memelihara keturunan, jiwa, harta, dan akal dan agama.

Untuk mencapai pemeliharaan terhadap lima unsur yang

---

<sup>87</sup> 50 Muhammad Tahir Azhary, "Hukum Perkawinan Islam Dan UU No.1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 17, Nomor 1 (2017): 49–56. Lihat juga dalam M. Irfan Irfan, "Ambiguitas Pasal 2 Uu No 1 Tahun 1974: Sebuah Bentuk Diskriminasi Hukum," *Al-'Adalah*, Volume 10, Nomor 3 (2017), 343–352.

<sup>88</sup> Beni Ahmad Saebani and Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 117–118.

pokok secara sempurna maka ketiga tingkatan ini tidak dapat dipisahkan. perkara yang bersifat hajiyyat adalah bagian yang berkisar pada perkara-perkara dharuriyyat yang merupakan tujuan pokok. Begitu juga perkara-perkara yang bersifat tahsiniyyat adalah bagiannya, sebab ia pelengkap bagi hajiyyat, sementara hajiyyat itu pelengkap dharuriyyat. Ini berarti tahsiniyyat merupakan pelengkap dharuriyyat. Karena itu secara otomatis tujuan yang bersifat pelengkap (tahsiniyyat) ini adalah bagian yang primer (dharuriyyat) dan sebagai pelengkap.<sup>89</sup>

Untuk mengetahui dimana posisi hukum pelanggaran poligami, perlu dilihat sejauhmana implikasi dari praktek pelanggaran tersebut dalam konteks penjagaan dan pemeliharaan terhadap ushul al-khamsah.

Syathibi kemudian membagi masalah ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tersier,). Maqashid atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Saat hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan,

---

<sup>89</sup> Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi ..., op.cit., h. 17-18

minum, shalat, shaumdan ibadah-ibadah lainnya.<sup>90</sup> Adapun yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:<sup>91</sup>

*Maqasid Al-Syariah* berdasarkan tingkat kebutuhannya terbagi menjadi 3yakni, *Maqasid Dharuriyah* (Primer), *Maqasid Hajiyyah* (Sekunder) dan *Maqasid Tahsiniyah* (Tersier).

#### 1) *Maqasid Dharuriyah* (TujuanPrimer)

*Maqasid dharuriyah* adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama *Ushuliyyin* mengistilahkan *maqasid dharuriyah* dengan sebutan *Kulliyatu al-khams* atau lima asas,yaitu :<sup>92</sup>

Ada lima unsur pokok dalam *maqashid syariah* ad-

---

<sup>90</sup>AbdurrahmanKasdi, “*Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*”.Hal.11.

<sup>91</sup> KhairunNisa, “*Maqashid Al-Syari’ah Perspektif Nuruddin Al-Khadimi*” hal.8.

<sup>92</sup> AliShodiqin, *Fiqh UshulFiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya diIndonesia*, (Yogyakarta:Beranda,2012).hal.165

dharuri yaitu:

1. *Hifdz al-nafs* (menjaga nyawa)

Sebagai contohnya kita dilarang berpergian dalam situasi sedang pandemi seperti ini karna jika kita mengabaikan ini berarti kita juga mengabaikan kesehatan jiwa diri kita. Itu mengapa bisa dikatakan maqashid itu menjaga jiwa. Seperti halnya poligami ini juga memiliki masalah, dimana perkawinan itu dilakukan untuk membuat keluarga yang bahagia dan menyenangkan jiwa antar suami dan isteri. Tetapi jika salah satu anggota keluarga memiliki permasalahan jiwa seperti tidak bahagia karena sesuatu masalah yang sulit menemukan jalan keluar, maka salah satu dari mereka berhak mendapatkan ketenangan jiwa. Apabila poligami menjadi salah satu jalan keluar untuk memelihara jiwa maka penulis beranggapan poligami boleh dilakukan.

2. *Hifdz an-nasl* (menjaga kehormatan atau keturunan)

Salah satu bentuk syari'at Islam melindungi martabat manusia adalah dengan penetapan had bagi pezina, yakni khairu muhshon berupa dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan pezina muhshon dengan cara dirajam. Pada sisi lain Islam juga melarang manusia menuduh berzina dan dengan ancaman had yang berat juga. Antara pelaku zina



dan penuduh orang berzina merupakan dua perbuatan yang merusak kehormatan manusia, oleh karena itu Allah mengancamnya dengan Hukuman yang berat.<sup>93</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa manusia diciptakan dengan membawa kehormatan, agar kehormatannya tidak jatuh, Allah SWT menurunkan aturan yang dapat mencegah dan menanggulangi dari merosotnya kehormatan dan martabat umat manusia. Oleh karena itu kewajiban yang sama dibebankan kepada manusia agar menjaga kehormatannya sendiri, tidak melakukan hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya. Karena menjaga harkat dan martabat merupakan tujuan syara.

Kenapa kalau ingin mempunyai anak harus melawati proses pernikahan, meskipun pernikahan dan anak adalah dua hal yang berbeda, banyak anak masih SMP atau belum cukup umur sudah hamil duluan dan untuk menjaga kehormatan maka yang menghamili harus mengawininya meskipun yang menghamili sudah memiliki isteri. Apabila isteri dan suami yang sudah menikah lama dan tidak kunjung diberi keturunan, maka poligami ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan menjaga keturunan. Hal seperti ini bisa ditunjukkan dengan bukti medis bahwa terdapat kelainan antara salah satu

---

<sup>93</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Asy-Syariah...*, Ibid, h. 138.

pasangan. Pengabulan permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama juga dapat mencegah terjadinya pernikahan poligami di bawah tangan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku. Padahal pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, karena pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan.<sup>94</sup>

### 3. *Hifdz 'aql* (menjaga akal )

Untuk memelihara akal agama islam mengharamkan meminum khamr ( minuman yang memabukan ) dan mengenakan hukuman bagi orang yang melanggarnya, itu karena meminum khamar dapat merusak akal manusia. Jika akal manusia sudah rusak maka nantinya tidak bisa memanfaatkan karunia yang diberikan tuahn yaitu akal dengan baik. Tidak bisa berfikir dengan jernih dan apa yang dilakukan diluar kendali dan bisa menimbulkan penyesalan.

Kedua dalam peringkat *hajiyyat* seperti dianjurkan

---

<sup>94</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.57.

untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit kehidupan seseorang dalam kaitannya mengembangkan ilmu pengetahuan.

Ketiga dalam peringkat *tahsiniiyyat* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengar kan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

#### 4. *hifdz maal* (menjaga harta atau kekayaan)

yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Saat menjaga harta ini telah disyariatkan hukum-hukum seperti; larangan mencuri, *ghasab* (merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa), menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain.

#### 5. *Hifdz din* (menjaga agama )

Secara umum agama adalah keyakinan atau kepercayaan kita terhadap Allah SWT. Secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungannya kepada tuhan dan kepada

mahluk sesamanya. Maqashid melihat KHI mengenai poligami di bagian agama adalah agar tetap memegang teguh syariat yang telah diatur oleh Allah, menjaga keutuhan agama, memegang sifat keadilan terhadap isteri-isteri yang telah di nikahi atau dipoligami. Kedua memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanyaakan mempersulit orang yang akan melakukannya. Ketiga, memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyah* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menunjungtinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Dalam hal ini kita disuruh mencontoh akhlaq Rasul sebagai *Uswatun Khasanah*. Kalau hal ini tidak dilakukan kerana tidak memungkinkan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit orang.

## 2) *Maqasid Hajiyyah* (tujuan sekunder)

Ialah tujuan-tujuan yang disandarkan pada

barometer hajat kebutuhan manusia.<sup>95</sup> Saat kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. Maqasid hajiah *Almashalihahajiyah* yang memiliki arti kemashlahatan yang dibutuhkan. Seperti kemashlahatan transaksi jual-beli, pertanian, kerjasama dalam perdagangan. Sebagai contoh dari *maqasid hajiyah* adalah; diperbolehkannya memakai sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit. Hal ini dikarenakan jika ia tidak memakai sutera akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah. Begitu juga diperbolehkannya *salam* (akad pesan memesan), sewa- menyewa, *muzara'ah* (pemanfaatan pertanian dengan cara pemilik tanah memberikan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama), *mudharabah* (kongsi), *qiradh* (investasi) , dan sebagainya. Terkait kebolehan *qashar* (meringkas) shalat bagi musafir, berbuka bagi orang yang sakit, melihat

---

<sup>95</sup>AliShodiqin, *Fiqh UshulFiqh Sejarah, Metodologidaniimplementasinya diIndonesia*, (Yogyakarta:Beranda,2012).hal.165

aurat dengan sebab tertentu, dan lain-lain.

3) *Maqasid Tahsiniyah* (tujuan tersier)

Adalah tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan maqasid tahsiniyah tidak lain karena posisinya sebagai supelmen dalam kehidupan manusia sekaligus memperindah interaksi sosial diantara mereka. *Maqasid tahsiniyah*-sebagaimana dikemukakan Imam Syatibi-termasuk dalam kategori makarim al Akhlak (keluhuran budi pekerti). (*Al Muwafaqat fi Ushulas Syari'at*, 2:11). Contoh *maqasid tahsiniyah* seperti; menjaga kebersihantubuh, memakai parfum sesuai ketentuan syari'at, kode etik pada saat makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Ali Shodiqin, *Op., Cit*, hal.170

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang izin dari Pengadilan bagi suami yang bermohon untuk melakukan poligami. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya pasal 57 KHI menjelaskan tentang alasan diperbolehkannya berpoligami, Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat kecacatan, suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat memberikan keturunan. Pada pasal 58 syarat utama untuk melakukan poligami bagi sang suami ialah dengan adanya persetujuan istri, persetujuan tersebut dapat diberikan secara lisan maupun tertulis yang kemudian dihadapkan di persidangan.

Pada hukum Islam tidak ada akibat hukum meski sang suami tidak izin bila hendak menjalankan perkawinan poligami karena izin isteri adalah anjuran saja. Sedangkan pada hukum positif terdapat akibat hukum yakni perkawinan

tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, yang berakibat pada tidak memilikinya akta nikah sehingga ketika di kemudian hari pernikahan tersebut harus dibawa ke Pengadilan dalam berbagai kasus maka akan kesulitan.

Tujuan daripada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-pebuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya. Maqashid syaria'ah melihat poligami pun dibuat juga untuk sebuah upaya penjagaan dan pemeliharaan terhadap ushul al-khamsah. Penjagaan dan pemeliharaan yang dimaksud yaitu *Hifdz al-nafs* (menjaga nyawa), *Hifdz an-nasl* (menjaga kehormatan atau keturunan), *Hifdz 'aql* (menjaga akal), *hifdz maal* (menjaga harta atau kekayaan), *Hifdz din* (menjaga agama)

## **B. Saran-saran**

### 1. Untuk pra keluarga

Untuk yang belum menikah pilihlah pasangan yang taat kepada Allah, mampu menerima setiap kekurangan dan kelebihan kita, agar njika sudah menikah hubungan rumah tangga akan selalu harmonis , bersyukur dan langgeng.



## 2. Untuk Yang sudah Berkeluarga

Untuk yang sudah menikah, hargailah pernikahan kalian karena pernikahan merupakan ibadah. Sebesar apapun ujian yang datang dalam rumah tangga kalian tetaplah mengingat Allah, bersyukur atas nikmat yang telah Ia beri, sabar, selalu tawakal, dan menerima setiap kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing.

## 3. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan ilmu tentang ketentuan izin isteri yang sujaminya hendak berpoligami, supaya nantinya ilmu ini bisa di implementasikan dalam kehidupan dan berguna juga dalam kehidupan sosial.

## **C. PENUTUP**

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan *Alhamdulillah rabbil 'alamin*, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam memahami materi skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sebagai bahan pertimbangan, renungan dan menambah wawasan penulis sangat penulis harapkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian dan bagi penulis khususnya dalam memilih pasangan hidup hendaknya yang selalu mengingat Allah, mampu menerima kekurangan dan kelebihan kita, serta yang selalu sabar dan bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Dengan begitu kita dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,  
(Jakarta, Akademi Pressindo:1992.
- Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid  
III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Abidin, Selamat dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Cet. I;  
Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Aulia Nuansa, 2015, Tim Redaksi Nuansa Aulia Kompilasi  
Hukum Islam (pengertian pernikahan)/ - Ed.rev-  
Bandung.
- Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'as al-Sajastanī, *Sunan Abī  
Dāwud "Kitab al-Nikah Bāb fi al-Qism baina al-  
Nisā"*, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*,  
Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Alsa, Asmadi , *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta  
Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Cet- 1  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Arifin, Tajul, *Metode Penelitian*, cet-1, Bandung: CV.  
Pustaka Setia, 2008

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Aulia, Shidiq, *Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

Azizah, Noor, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Poligami di Pengadilan Agama Samarinda*", *Skripsi*, IAIN Samarinda tahun 2008

Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, cet.I, Jakarta: Paramadina, 1998.

Budiman, "*Tinjauan Maqashid Al-syari'ah Pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami*", Januari 2018.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Al-Jumanatul' Ali*, Bandung: J-ART, 2005.

Do'I, Abd. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

H. zuhri Masyuk 1993, *.Masail Fiqhiyah*, jakarta :Haji Mass Agung..hal 10.

HR. At-Tirmidzi (no. 1141) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi mengatakan: “Aku tidak mengetahui hadits ini marfu’ kecuali dari hadits Hammam, dan Hammam adalah perawi tsiqat dan hafizh.” Semua perawinya tsiqat (terpercaya), an-Nasa-i (no. 3942) kitab ‘Isyaratun Nisaa’, Abu Dawud (no. 2133) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1969) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 9740) ad-Darimi (no. 2206) kitab an-Nikah.

Khoiruddin, Isro’, *Izin Poligami Karena Dorongan Istri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No.790/Pdt.G/2013/PA.SMN)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Labib MZ. 1986. *Rahasia Poligami Rosulullah SAW*. Gresik: Bintang Pelajar

Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001

Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003

Nizar, Muhammad, *Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami ( Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijagaz Yogyakarta, 2015.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Cet. V.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, Jakarta: Rajawali Pers 1993.

Sabtia Irawan, Chandra (2007) *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*

Cet. I, Yogyakarta: An Naba'.

Sabiq Asy-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah, Jilid II* (Kairo: Dar Al-Fath li Al-I'lam), 2003).

Sayis Ali, *Nasy'at al-Fiqh al-Ijtihadiy Wa Athwaruha*, Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiy, 1970.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-12, tth.

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*,  
alih bahasa: Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, cet.  
Ke-5, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.

Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik  
Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta:  
Pustaka Alvabet, 2004.

Thawil, al-, Muhammad bin Musfir bin Husein, *Ta'adud al-  
Zawaj fi al-Islam*, Ummul Qurâ': Idâroh al-Da'wah wa  
al-I'lâm bi Jamâ`ah Anshâr al-Sunah al-Muhammadiyah,  
t.t..

Jumantoro Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fikih* ,Jakarta:  
Sinar Grafika,2005.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Washil Muhammad ,*al-Madkhal al-Wasith Li Dirasat al-  
Syari'at al-Islamiyyat Wa al-  
Fiqh Wa al-Tasyri'*, (Mesir: al-Maktabat al-Tawfiqiyyat)

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-  
Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, *Law  
Reform in the Muslim World*, London, University of  
London Press, 1976.

Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006

Yahya, Muhammad. *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw.* Makassar: Alauddin University Perss, 2013.